

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-
VIETNAM DALAM STRATEGI PENCEGAHAN
PERDAGANGAN ILEGAL NARKOBA DI KAWASAN ASIA
TENGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:
HILWA UHIBBUKIFILLAH
NIM. I92219068

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
JUNI 2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hilwa Uhibbukifillah
NIM : 192219068
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba di Kawasan Asia Tenggara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 26 Juni 2023

Yang menyatakan



Hilwa Uhibbukifillah

NIM: 192219068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hilwa Uhibbukifillah

NIM : 192219068

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba di Kawasan Asia Tenggara”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 9 Juni 2023

Pembimbing



Nur Luthfi Hidayatullah. S. IP., M.Hub.Int

NIP: 199104092020121012

PENGESAHAN

Skripsi oleh Hilwa Uhhbukifillah dengan judul: "**Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba di Kawasan Asia Tenggara**" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal **26** Juni 2023


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji 1



Nur Luthfi Hidayatullah, S. IP., M.Hub.Int
NIP: 199104092020121012

Penguji 2




Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I
NIP: 197706232007101006

Penguji 3



Zaky Ismail, M.S.I
NIP: 198212302011011007

Penguji 4



Moh. Fathoni Hakim, M.Si
NIP: 198401052011011008

Surabaya, Juni 2023


Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Abdul Chalik, M.Ag.
NIP: 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hilwa Uhibbukifillah
NIM : I92219068
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail address : fillahfu29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-VIETNAM DALAM STRATEGI
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ILEGAL NARKOBA DI KAWASAN ASIA
TENGGERA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juli 2023

Penulis

(Hilwa Uhibbukifillah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Hilwa Uhibbukifillah, 2023. “Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Di Kawasan Asia Tenggara”. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Sunan Ampel Surabaya

Kata Kunci: Implementasi, Kerja Sama Bilateral, Strategi Pencegahan, Perdagangan Ilegal Narkoba

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi kerja sama Indonesia-Vietnam terhadap strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba kedua negara di Kawasan Asia Tenggara. Terjadinya perubahan strategi pencegahan perdagangan narkoba Indonesia dan Vietnam yang awalnya berskala nasional yaitu Strategi *Maritime Supply* (Indonesia) dan *Controlling Supply* (Vietnam) kemudian melalui kerja sama bilateral penulis berargumen kerja sama ini menghasilkan munculnya strategi baru yaitu Strategi *Drug Supply and Demand Reduction, Exchanging Information & Experience, Joint Force, Capacity Building* dan *Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control* yang berskala regional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh strategi berkat kerja sama bilateral kedua negara ini tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Narcotics Trade, Psychotropic Substances and Precursors*. Dari sekian banyak strategi yang sudah direncanakan ini, pengimplementasian sudah berdasarkan MoU tetapi baru memasuki tahap awal atau perencanaan dikarenakan belum adanya *bilateral meeting* atau agenda *mutual visit* tahunan yang baru akan dilakukan pada Desember 2023. Dari hasil temuan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kerja sama bilateral dari kedua negara yang berbeda wilayah dapat berguna dalam pembentukan konsep strategi baru dalam pencegahan perdagangan ilegal narkoba walau masih dalam tahap awal. Indonesia dan Vietnam baru melakukan tahap awal atau tahap pencegahan dari hampir seluruh strategi sehingga lazimnya seluruh strategi ini masih dikatakan sebagai konsep strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba bukan strategi pemberantasan narkoba.

ABSTRACT

Hilwa Uhibbukifillah, 2023. "The Implementation of Indonesia-Vietnam Bilateral Cooperation in the Strategy of Preventing Illegal Drug Trafficking in the Southeast Asian Region". Undergraduate Thesis International Relations Study Program The Faculty of Political and Social Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Keywords: *Implementation, Bilateral Cooperation, Prevention Strategy, Ilegal Drugs Trafficking*

This research aims to explore the impact of Indonesia-Vietnam cooperation on the two countries' drug trafficking prevention strategies in the Southeast Asian cross-border region. The changes in Indonesia and Vietnam's drug trafficking prevention strategies, which were initially national in scale, namely the Maritime Supply (Indonesia) and Controlling Supply (Vietnam) strategies, then after bilateral cooperation, makes the writer argues that the cooperation resulted in new strategies which are implemented in both countries, such as Drug Supply and Demand Reduction, Exchanging Information and Experience, Joint Force, Capacity Building and Cooperation, and Exchange Views during Multilateral Forums on Drug Control Strategies. This research uses a descriptive-qualitative research method. The result of this research shows that Indonesia & Vietnam implemented strategies based on the bilateral cooperation between the two countries; which are contained in the Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Narcotics Trade, Psychotropic Substances, and Precursors. Out of many strategies which have been planned, implementation is based on the MoU but has only entered the initial or planning stage due to the absence of a bilateral meeting or annual mutual visit agenda, which will only be conducted in December 2023. This research findings that the implementation of bilateral cooperation of the two different countries of the region can be useful in the formation of new strategic concepts in the Prevention of Ilegal Drug Trafficking even though it is still in the early stages. Indonesia and Vietnam have only conducted the initial or prevention stage of most of the strategies, so they are generally considered to be drug trafficking prevention strategies not a drug eradication strategy.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1) Manfaat Akademik	9
2) Manfaat Praktis	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Argumentasi Utama	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
A. Kerja Sama Bilateral	17
B. Memorandum Saling Pengertian	19
C. Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam	21
D. Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba	25
E. Kerangka Konseptual Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam Dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Di Kawasan Lintas Batas Wilayah Asia Tenggara	57
BAB III	63
A. Pendekatan Penelitian	63

B. Jenis Penelitian	64
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisis Data	67
F. Teknik Keabsahan Data	71
BAB IV	77
A. Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Indonesia Sebelum Kerja Sama	78
B. Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Vietnam Sebelum Kerja sama	88
C. Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Indonesia-Vietnam Berdasarkan Kerja Sama Bilateral Indonesia Vietnam Di Kawasan Asia Tenggara	97
BAB V	133
DAFTAR PUSTAKA	136
DAFTAR LAMPIRAN	147

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Konseptual	60
Tabel 4. 1 Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Indonesia Sebelum Kerja Sama.....	78
Tabel 4. 2 Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Vietnam Sebelum Kerja Sama.....	88



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia (2009-2022)	80
Grafik 4. 2 Ukuran Pasar Metamfetamin di Asia Pasifik	103



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Jalur Perdagangan Indonesia-Vietnam 3



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba nampaknya merupakan masalah besar bagi hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali kedua negara yang baru saja menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Narcotics Trade, Psychotropic Substances and Precursors* yaitu Indonesia dan Vietnam. Itulah mengapa skripsi ini memiliki batasan pembahasan dari tahun 2022 sebelum adanya kerja sama sampai implementasi yang dilakukan hingga Juni 2023. Indonesia dinilai memiliki potensi peredaran narkoba yang tinggi, dimana kondisi geografis Indonesia yang sangat luas yaitu laut yang memudahkan peredaran narkoba, karena dapat tersebar di berbagai tempat dan wilayah di seluruh Indonesia dan memudahkan para pelaku melakukan penyelundupan dengan kapal biasa di beberapa wilayah Indonesia². Sementara, dalam perdagangan narkoba, Vietnam menjadi negara transit darat heroin dari Myanmar, Laos, dan Thailand dan negara transit mariyuana dari Kamboja yang dikirim ke pasar narkoba internasional. Munculnya sindikat narkoba yang berasal dari Vietnam menuju daerah Kalimantan dan Sumatra di Indonesia membuat

² Rahmad Gunawan, Agus Adriyanto, dan Anshori Zaini, Sinergitas instansi bilateral dalam rangka penanggulangan penyelundupan narkoba di Pantai Timur Sumatera Utara, *Strategi Pertahanan Laut* 6.2 (2020).

kedua negara menyadari masalah penyelundupan lintas batas negara sehingga dibutuhkan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam.

Indonesia dan Vietnam terletak dalam satu wilayah bernama Asia Tenggara yang kemudian terbentuk dalam organisasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN adalah rumah bagi Segitiga Emas, sebuah kawasan yang terletak di perbatasan Myanmar timur, Laos PDR barat laut, dan Thailand yang terhubung di sepanjang Sungai Mekong dan terkenal sebagai salah satu wilayah terdepan di dunia untuk produksi narkotika yang mengakibatkan kawasan ini menjadi rawan perdagangan ilegal narkoba³. Sebagai negara yang memiliki penduduk lebih banyak dan lautan yang begitu luas dari negara anggota ASEAN lain, Indonesia menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba. Jika penyelundupan dan perdagangan ilegal narkoba di Indonesia didominasi oleh jalur laut atau maritim, di Vietnam mayoritas melalui jalur darat atau mainland⁴. Tanpa disadari mulai muncul penyelundupan jalur baru dari Vietnam ke wilayah Indonesia. Indonesia dan Vietnam yang sebelumnya belum pernah membuat kerja sama khusus di bidang narkoba membuat jalur antara Indonesia-Vietnam disukai para penyelundup karena rentannya penanganan khusus terkait narkoba.

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Vietnam juga mempengaruhi beberapa negara di Asia Tenggara yang letaknya berada di

³ Mok Shen Yang, ASEAN and Transnational Crime: Gains and Challenges in Tackling Drug Trafficking, *WIMAYA*, 1(01), 31-38, 2020.

⁴ Hai Thanh Luong, Drug Trafficking Across Vietnam's Borderlands. *Transnational Drug Trafficking Across the Vietnam-Laos Border*, 27-52, 2019.

antara Indonesia dan Vietnam yaitu Malaysia, Singapura dan Brunei. Indonesia sebagai negara dengan tujuan perdagangan utama, Vietnam sebagai negara transit perdagangan terbesar, Singapura sebagai titik perdagangan termaju, Malaysia sebagai jalur perdagangan yang selalu ramai dan Brunei yang merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Kelima negara ini merupakan negara-negara yang sangat berpengaruh dalam hal perdagangan di Asia Tenggara sehingga jika Indonesia-Vietnam bisa mengurangi perdagangan ilegal narkoba di wilayah mereka ini, pendistribusian ke wilayah lain di Asia Tenggara juga bisa ikut berkurang.



Gambar 1. 1 Peta Jalur Perdagangan Indonesia-Vietnam

Sumber : Straits Times Graphics

Pola penggunaan obat-obatan terlarang telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya amfetamin-type stimulants (ATSs) di banyak negara menyalip narkoba lain seperti heroin, opium, dan mariyuana. Menurut laporan narkoba dunia terbaru dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan diperkirakan ada 27 juta orang berusia 15-64 tahun yang menggunakan amfetamin. Peningkatan pesat sering

dikaitkan dengan biaya pembelian atau harga jualnya yang rendah. Misalnya, di Asia Tenggara, penggunaan kelompok (4 hingga 5 orang) metamfetamin secara kolektif hanya menelan biaya sekitar \$20–25 US⁵.

Kendati menjadi kedua negara yang sangat berpotensi memudahkan terjadinya penyelundupan narkoba karena posisi geografis yang strategis, keduanya masih sulit menangani penyelundupan yang terjadi di negara masing masing. Modus operandi yang disebarkan oleh sindikat narkoba di Indonesia adalah dengan menggunakan berbagai cara, antara lain pengepakan dibadan, ditelan, disembunyikan di barang-barang tertentu yang tidak terpikirkan secara umum⁶. Hal ini menyulitkan bagi Indonesia yang memiliki wilayah begitu luas sehingga sindikat narkoba yang berasal dari Vietnam benar benar sulit ditebak dimana titik tepat penyebarannya tanpa adanya informasi. Sementara bagi Vietnam, perdagangan narkoba seringkali tidak terdeteksi dan penyelidikan sering berakhir di perbatasan negara, yang berpuncak pada penangkapan dan penyitaan individu alih-alih lingkaran perdagangan dan gangguan yang lebih signifikan terhadap jaringan kriminal regional. Menurut Mayor Jenderal Do Duc Binh, Wakil Kepala Departemen Kepolisian Investigasi Vietnam untuk Kejahatan Narkoba, “penjahat cenderung memanfaatkan teknologi informasi modern, yang membuat pencegahan kejahatan menjadi lebih sulit. Penting untuk

⁵ UNODC, *Regional Synthetic Drug*, https://www.unodc.org/documents/scientific/ATS/2020_ESEA_Regonal_Synthetic_Drug_Report_web.pdf (diakses pada 20 April 2023).

⁶ Muhammad Novan dan Sahla Rizky Deovanka, Regional government policy in preventing illegal drug trade case study: North Sumatera, *Journal of Islamic World and Politics 2.1* (2018): 189-204.

memiliki peralatan modern untuk mendukung pejabat perbatasan dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan transnasional terorganisir secara efektif di daerah perbatasan.”⁷

Pada 21 Desember 2022, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Nguyen Xuan Phuc ke Indonesia, Wakil Menteri Letnan Jenderal Le Quoc Hung melakukan pertemuan dengan Wakil Direktur Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Agus Irianto dalam rangka peningkatan kerja sama penanggulangan narkoba berbincang tentang semakin maraknya penyelundupan narkoba. Sehari setelah itu, pada 22 Desember 2022, kedua negara kemudian setuju untuk menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) On Cooperation in Combating Narcotics Trade, Psychotropic Substances and Precursors*. Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) ini juga dibarengi dengan MoU lain. Wakil Menteri Le Quoc Hung menyatakan keyakinannya bahwa Memorandum Saling Pengertian tentang kerja sama pemberantasan perdagangan narkoba, psikotropika, dan prekursor yang ditandatangani kedua belah pihak akan menciptakan premis dan landasan hukum yang penting bagi kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan kerja sama yang lebih praktis, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran

⁷ United Nations Vietnam, *Strengthening Border Management*, <https://vietnam.un.org/index.php/en/141258-strengthening-border-management-viet-nam-counter-transnational-organized-crime> (diakses pada 2 April 2023)

gelap narkoba di kawasan pada umumnya dan di kedua negara pada khususnya⁸.

Yang unik adalah Indonesia dikenal sebagai negara *maritime* tetapi Vietnam sebagai negara *mainland* atau daratan. Indonesia disebut negara maritim karena memiliki luas laut 5,8 Juta km² yang terdiri dari 0,8 juta km² laut teritorial, 2,3 juta km² laut Nusantara dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif⁹. Indonesia identik dengan istilah negara kepulauan. Istilah ini lahir karena secara geografis Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut terbesar di dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan di wilayahnya tersebar lebih dari 17.000 pulau baik besar maupun kecil¹⁰. Sementara Vietnam dianggap sebagai negara daratan karena terletak seluruhnya di benua Asia dan tidak dipisahkan darinya oleh perairan yang signifikan. Menurut CIA World Factbook, Vietnam memiliki luas daratan 310.070 kilometer persegi, dan koordinat geografisnya adalah 16 10 N, 107 50 E. Vietnam berbatasan dengan China di utara, Laos di barat laut, dan Kamboja di barat daya. Perbedaan dari negara maritim dan daratan terletak pada luas wilayah yang didominasi oleh wilayah laut bagi negara maritim dan darat bagi negara daratan.

⁸ United Nations Vietnam, *Strengthening Border Management*, <https://vietnam.un.org/index.php/en/141258-strengthening-border-management-viet-nam-counter-transnational-organized-crime> (diakses pada 2 April 2023).

⁹ Christine Sri Marnani, Freddy Johannes Rumambi, dan Haposan Simatupang, Analysis of Connectivity Indonesia's Maritime Global Axis Policy with One World One Belt Road China, *Journal Online of Indonesian Defense University*, 1(11), 2021, hal. 1.

¹⁰ Muhamad Linggar Pangestu. *Global Maritime Axis Under Jokowi: The Opportunities and Challenges for Indonesia's National Security Interest*. Diss. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Penting meneliti pengaruh Kerja sama Indonesia dan Vietnam di bidang Kejahatan Narkoba ini karena Indonesia dan Vietnam adalah dua negara yang berbeda tetapi berada di satu kawasan bernama Asia Tenggara sehingga dibutuhkan kerja sama. Dalam praktik kerja sama Indonesia dan Vietnam pada Desember 2023 ini sebenarnya ada tiga MoU yang disepakati yaitu; MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam (MPS), MoU Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam serta MoU antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan MPS Vietnam. Yang digunakan pada penelitian ini adalah MoU antara BNN dan MPS Vietnam tentang pemberantasan narkotika, psikotropika dan prekursorinya.

Sebelum adanya perjanjian ini, Indonesia sebagai negara maritim menggunakan strategi *maritime patrol* yang berskala domestik. Strategi ini berbentuk kerja sama antara Badan Nasional Narkotika dan Angkatan Laut Indonesia yang dilakukan dengan mengelilingi lautan Indonesia untuk menghalau penyelundupan yang dilakukan kapal kapal asing di lautan Indonesia¹¹ sementara Vietnam melakukan strategi nasional *controlling supply* berupa pengontrolan distribusi dan produksi narkoba dengan penelitian pada produsen yang telah didapatkan informasinya¹². Sebagai kedua negara yang memiliki peredaran bentuk kawasan yaitu mainland dan

¹¹ Sri Rahayu Ningsih, *Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017* (Studi Kasus: Kepulauan Riau), 2018.

¹² Mai Thi Ngoc, Understanding Vietnam's drug policy for amphetamine-type stimulants misuse. *Harm Reduction Journal* 19.1 (2022): 1-13.

maritim, kedua negara ini juga menghadapi ancaman narkoba yang besar di bidang jalur laut dan jalur darat, sehingga dibutuhkan strategi baru untuk menghalau penyelundupan narkoba antara kedua negara ini. Kedua negara kemudian bersinergi untuk memunculkan strategi penanganan pemberantasan kejahatan narkoba baru antara kedua negara demi menangani kejahatan narkoba. Strategi ini berkisar pada pertukaran informasi dan pengalaman serta peningkatan kapabilitas antara kedua negara di bidang kejahatan narkoba laut dan darat¹³.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah: Bagaimana Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba di Kawasan Asia Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka, secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba di Kawasan Asia Tenggara.

¹³ Badan Narkotika Nasional, BNN RI Tekan MoU dengan MPS Vietnam, <https://bnn.go.id/bnn-ri-teken-mou-mps-vietnam-istana-bogor/> (diakses pada 25 Mei 2023)

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

- Kontribusi konseptual kerja sama yang memiliki perbedaan kawasan
- Kontribusi konseptual strategi pencegahan perdagangan narkoba sebelum dan adanya sebuah kerja sama
- Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sama

2) Manfaat Praktis

- Memberi manfaat pada instansi Badan Nasional Narkotika Indonesia dan The Ministry of Public Security Vietnam sebagai evaluasi dan referensi di program kerja sama di bidang strategi perdagangan narkoba kedepannya

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian penting dari setiap proyek penelitian atau makalah akademis. Dengan melibatkan peninjauan dan analisis literatur yang ada, studi penelitian, dan artikel ilmiah tentang topik tertentu, untuk memahami keadaan pengetahuan saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, dan menetapkan pentingnya pertanyaan penelitian. Singkatnya, tinjauan pustaka sangat penting untuk setiap proyek penelitian karena menyediakan landasan untuk penelitian, menunjukkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang literatur yang ada, mengidentifikasi

kesenjangan dan pertanyaan penelitian, menetapkan pentingnya penelitian, dan menyediakan kerangka kerja untuk penelitian. pembelajaran.

Pertama, penelitian berupa artikel jurnal berjudul “*An uphill battle: A case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia*” oleh Elisabeth Kramer dan Claudia Stoicescu. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo yang baru terpilih mengumumkan bahwa Indonesia sedang menghadapi 'darurat' nasional karena tingginya tingkat penggunaan narkoba yang memerlukan respons peradilan pidana yang keras, termasuk hukuman mati. Pada tanggal 29 April 2015 Indonesia mengeksekusi delapan narapidana yang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran terkait narkoba, termasuk tujuh orang asing, yang menimbulkan kecaman internasional secara luas. Sejalan dengan literasi ini, dalam tulisan ini juga akan dianalisa kebijakan Presiden Joko Widodo tetapi dengan tambahan juga menganalisa pengaruh kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam.¹⁴

Kedua, berdasarkan penelitian Rendi Prayuda, Tulus Warsito dan Surwandono yang berjudul “*Problems faced by ASEAN in dealing with transnational drug smuggling in Southeast Asia region*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses negosiasi yaitu perbedaan persepsi negara-negara ASEAN terhadap

¹⁴ Kramer, Elisabeth, and Claudia Stoicescu. "An uphill battle: a case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia." *International Journal of Drug Policy* 92 (2021): 103265.

ancaman penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara dan perbedaan prioritas dan agenda para pemimpin negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder serta analisis data dan observasi dilakukan secara bersamaan, dimana data dianalisis secara langsung setelah diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif¹⁵.

Literasi ketiga berasal dari penelitian yang dilakukan Ari Indra Sudarto dalam penelitiannya yang berjudul “Kerja sama Bilateral Indonesia Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Tahun 2015-2020)”. Jenis penelitiannya deskriptif serta menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melihat sejauh mana kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi permasalahan kasus peredaran narkoba dengan menggunakan teori kerja sama bilateral dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Hal ini sejalan dengan tulisan penulis namun yang membedakan adalah penulis yang mengambil kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam¹⁶.

Penelitian keempat berasal dari Gladys Rebecca Vina Damanik dalam penelitiannya “Pengaruh Kerja sama Bilateral Indonesia Dan Laos Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Di Bidang Narkotika Dan Psikotropika”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan terkait Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Laos dengan tujuan menanggulangi kejahatan transnasional di bidang narkotika dan psikotropika. Efek dari

¹⁵ Prayuda, Rendi, and Tulus Warsito. "Problems faced by ASEAN in dealing with transnational drug smuggling in Southeast Asia region." *foresight* 23.3 (2020): 353-366.

¹⁶ Sudiarto, Ari Indra. *Kerja sama Bilateral Indonesia Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Tahun 2015-2020)*. Diss. Universitas jendral Soedirman, 2022.

kerja sama bilateral ini berImplementasi positif bagi kedua negara dalam menangani pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di negaranya. Penelitiannya dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif.¹⁷

Penelitian selanjutnya datang dari sebuah penelitian berjudul “Kerja sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dengan The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkoba Di Indonesia (2015-2020) oleh Ady Kristianto, Azhar dan Indra Tamsyah. Dalam penelitian itu dikemukakan bahwa maraknya penyelundupan narkoba di Indonesia dan Vietnam membuat kedua negara bekerja sama membentuk perjanjian kerja sama yang dapat menanggulangi ancaman penyelundupan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.¹⁸

Berikutnya penelitian keenam dari Sarah Tabitha Ramelan, Nurmasari Situmeang dan Wiwiek Rukmi Dwi A yang berjudul “Kerja sama Indonesia-Thailand Dalam Pemberantasan Narkoba Menuju Drug-Free Asean 2015”. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa dalam rangka menyukseskan program kerja ASEAN yang berbentuk Drug-Free, Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama bilateral demi memberantas

¹⁷ Damanik, Gladys Rebecca Vina. Pengaruh Kerja sama Bilateral Indonesia Dan Laos Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Di Bidang Narkoba Dan Psikotropika. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

¹⁸ Kristianto, Ady, Azhar Azhar, And Indra Tamsyah. Kerja sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Bnn Ri) Dengan The Philippine Drug Enforcement Agency (Pdea) Dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkoba Di Indonesia (2015-2020). Diss. Sriwijaya University, 2021.

narkoba. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penulisan kualitatif dengan menggunakan teori Regionalisme dan Kerja sama Internasional¹⁹.

Penelitian ketujuh yang digunakan adalah penelitian berjudul “*Transnational drug trafficking across the Vietnam–Laos border*” oleh Hai Thanh Luong. Jurnal tersebut membahas tentang kejahatan dan kerja sama yang dilakukan oleh Vietnam dan Laos untuk menghadapi perdagangan lintas batas ilegal narkoba. Hai Thanh Luong berpendapat bahwa kejahatan ini dipengaruhi oleh wilayah Vietnam dan Laos yang berdekatan sehingga memudahkan terjadinya transaksi dan penyelundupan²⁰.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Debora Aisgner Rugun berjudul “Analisa Kerja sama Safe Mekong Joint Operation Dalam Mengatasi Masalah Narkotika Di Wilayah Sungai Mekong Tahun 2011-2017”. Dalam penelitian tersebut, Debora menjelaskan bahwa negara-negara di sekitar Sungai Mekong sepakat untuk berkolaborasi dalam kesadaran akan perlunya kerja sama untuk mengatasi masalah narkotika di wilayah tersebut. Negara-negara yang terdiri dari China, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam kemudian menjalin kerja sama yang disebut Safe Mekong Joint Operation sebagai upaya mengatasi masalah narkotika di kawasan tersebut²¹. Sejalan dengan penelitian ini muncul

¹⁹ Ramelan, Sarah Tabitha, and Nurmasari Situmeang. "KERJA SAMA INDONESIA-THAILAND DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA MENUJU DRUG-FREE ASEAN 2015." *Moestopo Journal of International Relations* 2.2 (2022): 160-173.

²⁰ Luong, Hai Thanh. "Transnational drug trafficking across the Vietnam–Laos border, Cham, Switzerland, Palgrave Macmillan, 2019 hal. 77.

²¹ Rugun, Debora Aisgner, “Analisa Kerja sama Safe Mekong Joint Operation Dalam Mengatasi Masalah Narkotika Di Wilayah Sungai Mekong Tahun 2011-2017”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. 2018

literasi berikutnya yaitu “China-ASEAN Cooperation Against Illicit Drugs from The Golden Triangle” oleh Sheng Lijun. Sheng berpendapat negara-negara sekitar Sungai Mekong mulai menyadari bahaya narkoba yang berasal dari Segitiga Emas atau The Golden Triangle²². Kedua literasi ini membahas bahwa dengan adanya kerja sama ini, negara-negara tersebut melakukan beberapa kegiatan seperti saling bertukar informasi, pelatihan bersama, mendirikan pusat koordinasi, patroli bersama, dan pertemuan rutin.

Penelitian kesepuluh berasal dari penelitian yang bernama “*International Cooperation to Prevent and Combat Transnational Drug Trafficking at Border Locations: A Case Study of Vietnam*” yang diteliti oleh Tran Quang Huyen. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa selain bekerja sama dengan negara lain, Vietnam juga melakukan kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang khusus bergerak di bidang kejahatan Narkoba²³.

F. Argumentasi Utama

Penulis berargumen bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam diimplementasikan melalui *Memorandum of Understanding on Cooperation in Combating Narcotics Trade, Psychotropic Substances and*

²² Sheng Lijun, “China-ASEAN Cooperation Against Illicit Drugs from The Golden Triangle”, Asian Perspective Volume 30, Number 2, Johns Hopkins University Press, 2006

²³ Huyen, Tran Quang. "International cooperation to prevent and combat transnational drug trafficking at border locations: A case study of Vietnam." *JL Pol'y & Globalization* 85 (2019): 206.

Precursors diimplementasikan dalam berbagai strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba baru yang awalnya kedua negara melakukan strategi nasional masing-masing kemudian strategi diperluas dengan memunculkan strategi bilateral sehingga mencakup pencegahan perdagangan ilegal narkoba Indonesia-Vietnam di kawasan Asia Tenggara.

G. Sistematika Penulisan

Penulis telah membagi penulisan ini menjadi lima bab, termasuk rincian sebagai berikut, sehingga pembahasan dalam makalah penelitian ini berkaitan dengan tujuan judul “Implementasi Kerja sama Bilateral Indonesia-Vietnam Dalam Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Di Kawasan Lintas Batas Wilayah Asia Tenggara”.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang prosedur penelitian yang berkaitan dengan rancangan umum suatu pelaksanaan penelitian. Ini terdiri dari sub-bab tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan diskusi sistematis.

BAB II: LANDASAN KONSEPTUAL

Bab ini berisi tentang konsep-konsep yang akan penulis bahas, pertama tentang kerja sama bilateral, strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba terutama di kawasan lintas batas wilayah Asia Tenggara

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian dengan rincian isi seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian dan tingkat analisa, teknik pengumpulan sampel, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan tahapan penelitian

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait data data yang telah diperoleh oleh peneliti. Mencakup gambaran umum tentang penyelundupan narkoba jalur laut di Indonesia. Data-data ini digunakan untuk menganalisa lebih dalam terkait Kerja sama Bilateral Indonesia-Vietnam terhadap Penyelundupan narkoba jalur laut.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran, diikuti dengan referensi dan lampirannya.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bab ini akan dibahas konsep-konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penulis menggunakan 4 konsep utama yaitu pertama, konsep Kerja Sama Bilateral untuk menjelaskan terkait kerja sama bilateral seperti apa yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang merujuk pada bentuk kerja sama bilateral berupa Memorandum Saling Pengertian (MoU). Sehingga, konsep kedua yang digunakan penulis adalah MoU sebagai bentuk resmi kerja sama. Konsep ketiga yang digunakan penulis adalah konsep Implementasi Kerja Sama Bilateral yang digunakan untuk mengidentifikasi tindakan implementasi Indonesia-Vietnam dalam MoU yang dikeluarkan atas hasil Kerja Sama Bilateral kedua negara. Terakhir, penulis juga menggunakan konsep Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk strategi dalam pencegahan yang dilakukan oleh Indonesia-Vietnam untuk menghadapi Perdagangan Ilegal Narkoba.

A. Kerja Sama Bilateral

Kerja Sama Bilateral mengacu pada kerja sama antara dua negara atau entitas untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain perdagangan, investasi, pertukaran budaya, serta penelitian dan pengembangan bersama. Kerja sama bilateral dapat berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di setiap negara yang terlibat. Kerja sama bilateral juga dapat

mempromosikan kerja sama internasional dan membantu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan migrasi. Kerja sama bilateral dapat menciptakan peluang ekonomi baru dengan menghapus tarif, membuka pasar, mengurangi hambatan layanan, dan mendorong transparansi²⁴.

Kerja sama bilateral adalah kerja sama politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi antara dua negara. Sebagian besar kerja sama internasional bersifat bilateral. Alternatif untuk hubungan bilateral adalah kerja sama multilateral; bahwa banyak negara dan di satu sisi; ketika negara berlaku sesuka hati (*freedom of will*). Kolaborasi dapat bekerja dalam banyak konteks yang berbeda. Sebagian besar interaksi berbentuk kerja sama antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan yang sama atau menghadapi tantangan serupa. Model kerja sama lain dari masing-masing negara diperkenalkan oleh organisasi dan perjanjian internasional. Hubungan bilateral mengacu pada hubungan kerja sama internasional antara dua wilayah independen²⁵.

Menurut Joseph Grieco, kerja sama internasional adalah tugas yang dilakukan atas dasar kebijakan negara, agar negara dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhannya dan negara dapat memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut. Kerja sama bilateral yang sukses membutuhkan kesepakatan untuk melakukan sesuatu bersama yang akan menguntungkan

²⁴ The European Union, *Partnership Agreement On Relations and Cooperation Between The European Union And Its Member States, Of The One Part, And New Zealand, Of The Other Part*, 2016.

²⁵ Ibid

semua yang terlibat. Dalam kerja sama dibentuk semacam perjanjian dalam berbagai hasil seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), *Letter of Agreement* (LoA) dan sebagainya²⁶.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Memorandum Saling Pengertian atau *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU bukanlah kontrak, meskipun kedengarannya seperti kontrak karena MoU tidak mengikat secara hukum, dan tidak menciptakan hak atau kewajiban hukum apa pun. Namun, MoU dapat digunakan sebagai dasar untuk kontrak di masa depan. MoU juga dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan, karena memberikan catatan tertulis tentang kesepakatan antara para pihak. MoU memerlukan prinsip-prinsip umum kerja sama yang menggambarkan konsep luas tentang saling pengertian, tujuan dan rencana yang dibagikan oleh para pihak.

B. Memorandum Saling Pengertian

Memorandum Saling Pengertian atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah perjanjian tidak mengikat antara dua pihak atau lebih yang menguraikan syarat dan rincian kesepahaman, termasuk persyaratan dan tanggung jawab masing-masing pihak. MoU biasanya digunakan dalam situasi di mana para pihak masih dalam tahap eksplorasi hubungan mereka dan sedang mencari kerangka kerja untuk kerja sama di

²⁶ CliffNotes, *Criminal Justice*, <https://www.cliffsnotes.com/study-guides/criminal-justice/crime/definitions-of-crime> (diakses pada 2 Mei 2023).

masa depan. Meskipun MoU bukanlah dokumen yang mengikat secara hukum, MoU berfungsi sebagai alat yang berharga untuk meresmikan harapan dan niat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. MOU dapat mencakup berbagai topik, termasuk ruang lingkup kolaborasi yang diusulkan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, jadwal, dan sumber daya keuangan atau lainnya yang akan disumbangkan ke proyek²⁷. Secara keseluruhan, MoU dapat membantu membangun landasan yang kuat untuk hubungan kemitraan yang baik dan dapat membantu menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Memorandum Saling Pengertian sering digunakan untuk mengatasi ancaman produksi, perdagangan dan penggunaan narkoba. Memorandum Saling Pengertian menguraikan syarat dan perincian kerja sama yang terkoordinasi, termasuk pembagian intelijen, operasi bersama, pelatihan, dan alokasi sumber daya. Dengan menetapkan kerangka kerja untuk tindakan terkoordinasi, Memorandum Saling Pengertian atau MoU dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya pencegahan peredaran narkoba dan mengurangi kerugian akibat penyalahgunaan narkoba. Memorandum Saling Pengertian juga dapat mencakup ketentuan untuk mengatasi masalah terkait, seperti pencucian uang, korupsi, dan perdagangan manusia, yang seringkali tumpang tindih dengan perdagangan narkoba. Misalnya, Memorandum Saling Pengertian yang ditandatangani oleh Polisi Federal Australia (AFP) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia

²⁷ Investopedia, *MoU*, <https://www.investopedia.com/terms/m/mou.asp> (diakses pada 2 Mei 2023)

untuk memperkuat kemampuan anti-peredaran narkoba antara Australia dan Indonesia²⁸. MoU yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dapat membantu mempromosikan kerja sama dan solidaritas internasional dalam perang melawan masalah global yang memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan keamanan individu dan masyarakat di seluruh dunia.

Pada Penelitian ini, MoU yang digunakan bersifat khusus karena digunakan sebagai tanda resminya kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dibidang perdagangan ilegal narkoba yang kemudian memudahkan keduanya membentuk strategi baru. Strategi baru yang dimaksud adalah strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba bagi Indonesia dan Vietnam.

C. Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam

Implementasi mengacu pada proses menempatkan rencana, ide, model, desain, spesifikasi, standar, algoritma, kebijakan, atau proses ke dalam tindakan. Implementasi dalam kerjasama bilateral mengacu pada proses mewujudkan kesepakatan, nota kesepahaman (MoU), atau proyek bersama yang telah disepakati oleh kedua negara²⁹. Pelaksanaan kerjasama bilateral dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain program pertukaran, proyek penelitian bersama, dan kerjasama pengembangan dan

²⁸ Indonesian Embassy, *Memorandum Saling Pengertian*, https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MRHAJM11_002.html (diakses pada 25 Mei 2023)

²⁹ UNESCO, *International Cooperation strengthening through bilateral and multilateral agreement*, <https://es.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/international-cooperation-0> (diakses pada 26 Juni 2023)

implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah implementasi kebijakan.

Kerja sama Indonesia-Vietnam dibidang Pencegahan Perdagangan Ilegal disahkan pada Kamis, 22 Desember 2022 di dalam Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat melalui *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors* yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yaitu Memorandum Saling Pengertian Tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika, Zat Psikotropika, Dan Prekursornya dan juga Bahasa Vietnam menjadi *Bản Ghi Nhớ về Hợp Tác Phòng, Chống Mua Bán, Chất Hướng Thần và Tiền Chất*.³⁰

Dalam Memorandum Saling Pengertian ini ada sembilan faktor yang disetujui oleh Indonesia dan Vietnam yang juga merupakan implementasi kebijakan. Selain kesembilan poin itu, kedua negara akan melakukan pertemuan rutin tiap tahun sampai 5 tahun kedepan untuk berdiskusi dan meningkatkan langkah-langkah yang akan dicapai bersama demi tujuan pencegahan perdagangan ilegal narkoba. Pertemuan rutin ini adalah bukti bahwa Indonesia dan Vietnam melakukan strategi *Mutual Visit* yang memang merupakan strategi awal yang biasa dilakukan oleh negara yang

³⁰ Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors

melakukan kerja sama bilateral dalam pencegahan perdagangan ilegal narkoba.

Memorandum Saling Pengertian terbagi menjadi 9 poin yaitu:

- 1) *Drug supply and demand reduction* dalam upaya pencegahan perdagangan gelap narkoba, zat psikotropika dan prekursorinya
- 2) *Exchange of experience and information relating to effective law enforcement*, termasuk metode pengungkapan pencarian dan penyitaan narkoba, modus operandi yang digunakan oleh pengedar, jaringan narkoba dan orang yang terlibat atau diduga terlibat atau ditangkap karena pelanggaran yang terkait narkoba, produksi narkoba dan rute perdagangan.
- 3) *Coordinated investigation* dalam hal penyelidikan kasus obat-obatan terlarang dan penangkapan pelaku kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan kedua Pihak
- 4) *Exchange of experience and knowledge on modern technologies* untuk mendeteksi narkoba, profiling dan analisis ilmiah, termasuk hasil tes narkoba, jenis narkoba baru serta sampel narkoba.
- 5) *Exchange of experience and information relating to the legislation and judicial practices*, termasuk penguatan ketentuan untuk pengawasan obat, pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pendidikan yang efektif dan kampanye anti narkoba, pengobatan, dan modalitas rehabilitasi, termasuk pengaturan dalam penjara.

- 6) *Exchange of information, surveillance system* dalam rangka pencegahan perdagangan ilegal narkoba, zat psikotropika, dan prekursornya
- 7) *Capacity-building*, pelatihan serta pertukaran kunjungan ahli dari Para Pihak sesuai dengan ketentuan kerja sama dalam memorandum saling pengertian ini.
- 8) Memperkuat *cooperation and exchange views at multilateral forums on drugs control*
- 9) *Other areas of common concern* sesuai dengan ketentuan dalam Memorandum ini secara kasus per kasus yang disepakati oleh Para Pihak³¹

Poin pertama merupakan strategi Drug Supply and Demand Reduction. Poin kedua, keempat, kelima dan keenam adalah bentuk strategi Exchanging Information and Experience. Poin ketiga ialah strategi Joint Force. Poin ketujuh menggambarkan Strategi Capacity Building. Poin kedelapan menjelaskan Strategi *Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control*. Dan poin kesembilan menyatakan bahwa lingkup kerja sama lainnya yang menjadi perhatian bersama sesuai dengan ketentuan Memorandum ini akan disepakati oleh kedua Pihak.

³¹ Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors

D. Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba

Dikarenakan Vietnam masih melegalkan narkoba seperti opium dalam kesehatan, yang ingin dicapai dalam strategi kedua negara ini adalah pencegahan perdagangan ilegal narkoba. Perdagangan ilegal narkoba merupakan salah satu kejahatan narkoba. Kejahatan Narkoba terbagi menjadi dua kata yaitu Kejahatan dan Narkoba. Kriminolog Paul Tappan mendefinisikan kejahatan sebagai "tindakan atau kelalaian yang disengaja yang melanggar hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran, dan dikenai sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran."³² Dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan berarti melakukan sesuatu dengan cara yang salah yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kejahatan narkoba erat kaitannya dengan perdagangan ilegal dan penyelundupan narkoba sebagai bagian dari dunia kriminal internasional. Mafia perdagangan ilegal memasok narkoba agar orang bisa kecanduan untuk menambah pasokan. Hubungan antara pedagang/penyelundup dan korban membuat sulit untuk memisahkan korban dari pedagang/penyelundup, dan tidak jarang korban terlibat dalam perdagangan karena meningkatnya kebutuhan akan narkoba dan kecanduan narkoba. Perdagangan ilegal narkoba bukan hanya dilakukan di kawasan regional

³² Cliffs Notes, *Definitions of Crime*, CliffsNotes: <https://www.cliffsnotes.com/study-guides/criminal-justice/crime/definitions-of-crime> (diakses pada 2 Mei 2023)

melainkan juga pada lintas negara atau internasional itulah mengapa kejahatan narkoba menjadi masalah di banyak negara³³.

Perdagangan ilegal narkoba dalam skala lintas batas negara dibagi menjadi tiga tipe yaitu pertama, antara negara maritim dan maritim contohnya sindikat narkoba Malaysia-Singapura. Kedua, antara dua negara mainland (daratan) seperti sindikat Laos-Thailand. Terakhir adalah antara negara daratan dan maritim seperti yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini contohnya seperti sindikat Thailand-Malaysia. Kejahatan narkoba yang melibatkan dua negara maritim membuat mayoritas penyelundupan narkoba berada di jalur laut seperti menggunakan perahu nelayan atau bahkan kapal besar. Sementara kejahatan narkoba yang dilakukan lintas batas kedua negara daratan membuat jalur darat terancam. Lewat jalur darat penyelundup biasanya menggunakan bis, mobil atau bahkan membawanya sendiri. Sementara jika terjadi antara negara daratan dan maritim maka ancamannya menjadi dua kali yaitu lewat jalur laut dan darat. Namun, yang paling sering digunakan adalah lewat layanan pengiriman, kargo, serta kendaraan yang bisa masuk dalam kapal.

Strategi penanganan perdagangan ilegal narkoba adalah segala upaya yang dilakukan demi menangani kejahatan narkoba. Narkoba terkait dengan kejahatan dalam berbagai cara. Secara langsung, menggunakan, memiliki, memproduksi, atau mengedarkan obat-obatan

³³ Priambada, S., and Bintara Sura MH. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja." Seminar Narkoba 2014. Surakarta University, 2014.

yang diklasifikasikan sebagai hal ilegal adalah kejahatan. Kokain, heroin, mariyuana, dan amfetamin adalah contoh obat-obatan yang tergolong memiliki potensi kejahatan narkoba. Maka diperlukan strategi untuk menangani kejahatan narkoba tersebut³⁴.

Strategi penanganan terbagi menjadi dua yaitu strategi penanganan kejahatan narkoba nasional dan melalui kerja sama bilateral.

1. Nasional

Strategi Penanganan Kejahatan Narkoba secara nasional adalah segala upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan narkoba di tingkat internal domestik negara. Terbagi menjadi dua strategi yang berdasarkan dari apakah negara itu wilayahnya mayoritas lautan (*maritime*) atau mayoritas daratan (*mainland*) yaitu:

a. *Maritime Patrol* (Patroli Maritim)

Patroli narkoba maritim adalah strategi yang digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk mendeteksi, menegat, dan mencegah perdagangan narkoba melalui laut. Ini biasanya melibatkan penggunaan kapal, pesawat terbang, dan personel khusus untuk memantau lalu lintas maritim dan mengidentifikasi kapal mencurigakan yang mungkin membawa narkoba.

³⁴ Amy Craddock, James J. Collins, dan Anita D. Timrots, *Fact sheet: Drug-related crime*, US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, 1994.

Patroli narkoba di laut dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada situasi dan lokasi tertentu. Beberapa metode umum meliputi:

I. *Surface Patrol* (Patroli Permukaan)

Melibatkan penggunaan perahu dan kapal untuk berpatroli di perairan pantai dan mencegat kapal yang mencurigakan.

II. *Air Patrols* (Patroli Udara)

Melibatkan penggunaan pesawat untuk memantau lalu lintas maritim dan mengidentifikasi kapal yang mencurigakan dari udara.

III. *Surveillance Technology* (Teknologi Pengawasan)

Melibatkan penggunaan radar, sonar, dan teknologi lain untuk mendeteksi dan melacak kapal yang mungkin terlibat dalam perdagangan narkoba.

IV. *Interdiction Operations* (Operasi Larangan)

Melibatkan mencegat dan menaiki kapal yang mencurigakan, dan melakukan pencarian obat-obatan dan barang selundupan lainnya.

Perdagangan dan penyelundupan narkoba di laut adalah masalah global yang serius. Setiap hari, kartel dan jaringan kejahatan terorganisir menggunakan kapal untuk mengangkut obat-obatan dan narkotika dalam jumlah besar ke seluruh dunia. Perdagangan obat-obatan terlarang diperkirakan bernilai \$426 miliar per tahun.

b. *Controlling Supply* (Pengontrolan Pasokan)

Pengontrolan pasokan narkoba biasanya mengacu pada upaya pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk mengatur dan membatasi produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan terlarang. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengontrol pasokan narkoba. Ini termasuk:

I. *Interdiction* (Larangan)

Larangan dilakukan dalam bentuk upaya untuk menghentikan narkoba memasuki suatu negara melalui tindakan pengendalian perbatasan, termasuk pengeledahan kendaraan dan kargo, penggunaan mesin x-ray, dan pemantauan di perbatasan. Larangan dapat menjadi garis pertahanan pertama yang kritis terhadap perdagangan narkoba.

II. *Disrupting Production* (Mengganggu Produksi)

Mengganggu Produksi melibatkan upaya untuk mengganggu produksi obat-obatan terlarang, seperti dengan menargetkan laboratorium obat dan menghancurkan tanaman. Mengganggu produksi dapat menjadi tantangan, karena produsen obat sering memindahkan operasinya ke lokasi baru ketika mereka diserang.

III. *Seized* (Penyitaan)

Seized adalah menyita obat-obatan yang telah diproduksi atau diselundupkan ke suatu negara. Kejang dapat membantu mengurangi pasokan obat dengan mengambil obat dari pasar dan mengganggu keuntungan pengedar narkoba.

IV. *Arrests and Prosecutions* (Penangkapan dan Penuntutan)

Yaitu dengan cara menangkap pengedar dan produsen narkoba dan menuntut mereka atas kejahatan mereka. Penangkapan dan penuntutan bisa menjadi cara yang efektif untuk memutus

jaringan narkoba dan mengurangi pasokan narkoba³⁵.

2. Kerja Sama Bilateral

Dalam menangani kejahatan narkoba, negara biasanya kesulitan untuk mengontrol penyelundupan yang terjadi dikarenakan ada banyak sekali celah yang dapat dimasuki para penjahat lintas batas negara ini dalam melancarkan aksinya. Maka, penulis mengumpulkan lima strategi penanganan kejahatan narkoba yang dilakukan melalui kerja sama bilateral yaitu:

1. *Drug supply and demand reduction* (Pengurangan Penyediaan dan Pengurangan Narkoba)

Strategi pengurangan permintaan bersama antar negara melibatkan upaya kolaboratif untuk mengurangi permintaan narkoba melalui program pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Strategi ini dirancang untuk melengkapi upaya pengurangan pasokan, seperti operasi larangan dan penegakan hukum, dengan mengatasi akar penyebab kecanduan narkoba dan mengurangi permintaan narkoba secara bersama sama. Berkat strategi ini kedua negara bisa berbagi cara untuk mengurangi

³⁵ Francisco E. Thoumi, *Drug Supply Reduction: An Overview of International Counternarcotic Strategies*, *Journal of Drug Issues*, 35(1), 2005.

kejahatan narkoba. Ada beberapa langkah dalam menjalankan strategi ini yaitu:

I. *Prevention Programs (Program Pencegahan)*

Yaitu tindakan mencegah dengan mengadakan pelatihan bersama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perjanjian saat melakukan pertemuan atau kunjungan.

II. *Treatment Programs (Program Pengobatan)*

Setelah mengadakan pelatihan bersama, kedua negara kemudian bekerja sama dalam berbagi pengalaman terkait pengobatan dan penyelundupan narkoba dengan mengenal jenis-jenis narkoba yang biasanya banyak diselundupkan

III. *Law Enforcement Interventions (Intervensi Penegakan Hukum)*

Setelah itu dilakukan intervensi penegakan hukum, seperti pengadilan narkoba dan program pengalihan, yang ternyata telah terbukti efektif dalam mengurangi bahaya terkait narkoba dengan

mengalihkan pelaku yang terlibat narkoba ke perawatan dan layanan pendukung lainnya³⁶.

2. *Exchange of experience and information relating to effective law enforcement* (Pertukaran Pengalaman dan Informasi terkait Penegakan Hukum yang Efektif)

Penegak hukum memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan narkoba karena memiliki wewenang dengan memutus rantai pasokan narkoba dan menangkap mereka yang terlibat dalam kejahatan terkait narkoba. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi kejahatan dan kekerasan terkait narkoba, melindungi masyarakat, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu cara utama penegak hukum memerangi perdagangan narkoba adalah melalui upaya larangan, seperti mencegah narkoba dan menangkap penyelundup. Cara ini dapat melibatkan penggunaan berbagai teknik, termasuk patroli perbatasan, pengeledahan, dan penyitaan. Dengan mengganggu peredaran narkoba, penegakan hukum dapat mempersulit para

³⁶ John, Strang, et al, Drug policy and the public good: evidence for effective interventions, *The Lancet* 379.9810 (2012): 71-83.

pedagang narkoba untuk beroperasi dan mengurangi jumlah narkoba yang tersedia di jalanan. Efektifitas penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dapat diukur dari jumlah penangkapan yang dilakukan, jumlah penyitaan narkoba, dan jumlah organisasi peredaran narkoba yang berhasil diatasi³⁷.

Strategi pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan penegakan hukum yang efektif ini mengacu pada berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki aktivitas kriminal. Penegakan hukum yang efektif dalam kejahatan narkoba mengacu pada penggunaan strategi yang ditargetkan dan berbasis bukti untuk mencegah dan mengurangi kegiatan kriminal terkait narkoba, seperti perdagangan narkoba, pembuatan narkoba, dan penggunaan narkoba. Strategi ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pengumpulan intelijen, larangan, investigasi, penuntutan, dan hukuman, yang

³⁷ Katie Wilis, Jessica Anderson, and Peter Homel, Measuring the effectiveness of drug law enforcement, *Trends and issues in crime and criminal justice* 406 (2011): 1-7.

bertujuan untuk memutus rantai pasokan narkoba, membongkar organisasi perdagangan narkoba, dan mengurangi bahaya terkait narkoba bagi individu dan masyarakat³⁸.

3. Coordinated Investigation (Investigasi Bersama)

Penggabungan kekuatan dibagi dua menjadi darat yang disebut Kerja sama Lintas Batas Negara dan Patroli Bersama.

1. *Joint Patrol* (Patroli Bersama)

Patroli bersama antara dua negara tentang kejahatan narkoba melibatkan upaya terkoordinasi dari lembaga penegak hukum dari kedua negara untuk memerangi perdagangan narkoba melintasi perbatasan mereka.

Patroli ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk operasi bersama berbasis laut, berbagi intelijen, dan investigasi bersama. Umumnya strategi ini memanfaatkan perairan kedua negara untuk berpatroli.

Contohnya adalah Patroli Bersama Sungai Mekong (MRJP), yang merupakan operasi bersama antara China,

³⁸ United States Department of Justice. *Principles of Effective Law Enforcement Leadership*. <https://leb.fbi.gov/articles/perspective/perspective-principles-of-effective-law-enforcement-leadership> (diakses pada 3 Mei 2023)

Laos, Myanmar, dan Thailand yang bertujuan memerangi perdagangan narkoba di sepanjang Sungai Mekong. MRJP melibatkan patroli terkoordinasi, pembagian intelijen, dan larangan untuk mengganggu organisasi perdagangan narkoba yang beroperasi di wilayah tersebut. MRJP efektif dalam mengurangi perdagangan narkoba di sepanjang Sungai Mekong dan meningkatkan koordinasi antar lembaga di antara negara-negara peserta³⁹.

Patroli bersama melawan narkoba biasanya dilakukan oleh para penegak hukum di berbagai negara yang bekerja sama untuk mengekang perdagangan narkoba lintas batas negara yang terlarang. Langkah-langkah yang harus dipenuhi biasanya bervariasi tergantung kesepakatan negara serta keadaan khusus operasi patroli tersebut, tetapi ada beberapa langkah umum yang meliputi:

I. *Planning and Coordination* (Perencanaan dan Koordinasi)

Sebelum operasi dapat dilakukan, lembaga penegak hukum dari masing-masing negara harus

³⁹ S. Liu, Assessment of the effectiveness of the Mekong River Joint Patrol in drug control, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(3), 431, 2019.

bekerja sama untuk merencanakan operasi dan mengoordinasikan upaya mereka. Melibatkan diskusi terkait informasi, mengidentifikasi target dan lokasi utama, serta mengembangkan strategi untuk menangkap tersangka dan menyita narkoba. Bahkan ketika para pihak tidak bisa bertemu langsung maka kedua pihak tetap harus melakukan diskusi walau hanya lewat rapat online seperti yang dicontohkan UNODC Iran⁴⁰.

II. *Preparing Personnel and Equipment* **(Persiapan Personil dan Peralatan)**

Setelah rencana tersebut dibuat, personel dari masing-masing lembaga harus dilatih dan diperlengkapi untuk operasi tersebut. Ini mungkin melibatkan penyediaan pelatihan khusus di bidang-bidang seperti operasi taktis, keterampilan bahasa, dan kesadaran budaya, serta memastikan bahwa personel memiliki peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.

III. *Conducting Reconnaissance* (Pengintaian)

⁴⁰ UNODC, *Iran Held Joint Planning Cell (JPC) Coordination Meeting Online*, <https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/unodc-iran-held-joint-planning-cell-jpc-coordination-meeting-online.html> (diakses pada 5 Mei 2023).

Sebelum operasi dimulai, pengintaian dapat dilakukan untuk mengumpulkan intelijen di lokasi tersangka dan rute perdagangan narkoba. Ini mungkin melibatkan penggunaan peralatan pengawasan, seperti drone atau kamera, untuk memantau aktivitas di area utama.

IV. *Carrying Out the Operation* (Melakukan Operasi)

Operasi patroli bersama biasanya melibatkan pihak berwajib dari masing-masing negara yang bekerja sama untuk menangkap tersangka dan menyita narkoba. Operasi tersebut mungkin melibatkan kombinasi patroli darat, dukungan udara, dan taktik lain untuk melacak dan mencegat pengedar narkoba.

V. *Processing Suspects and Evidence* (Pemrosesan Para Tersangka dan Bukti – Bukti)

Setelah tersangka ditangkap dan narkoba disita, mereka harus diproses sesuai dengan hukum dan prosedur masing-masing negara yang terlibat. Dilakukan dengan wawancara, mengumpulkan bukti, dan melakukan tes forensik.

VI. *Sharing Information and Intelligence* (Berbagi Informasi dan Intelijen)

Sepanjang operasi dan sesudahnya, lembaga penegak hukum dari masing-masing negara harus terus berbagi informasi dan intelijen untuk mencegah aktivitas perdagangan narkoba di masa mendatang. Profesor Alex Calvo dari Universitas Nagoya mengatakan definisi yang luas dapat mencakup penyediaan fasilitas pendaratan darurat, pembagian intelijen, personel khusus, dan kendaraan berawak⁴¹.

2. *Cross Border Collaboration* (Kolaborasi Lintas Batas)

Berbeda dengan *Joint Patrol* yang didominasi kerja sama negara negara *maritime*, *Cross Border Collaboration* ini didominasi kerja sama negara *mainland*. Kolaborasi lintas batas antara dua negara dalam kejahatan narkoba melibatkan pembagian intelijen, penyelidikan bersama, dan upaya penegakan hukum yang terkoordinasi untuk menghentikan

⁴¹ Cheney-Peters, S. (2015, Juli 29), *Patrolling International Skies: Understanding Joint Air Patrols*, Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/patrolling-international-skies-understanding-joint-air-patrols/> (diakses pada 5 mei 2023)

perdagangan narkoba lintas batas internasional. Salah satu contoh strategi kolaborasi lintas batas adalah Inisiatif Merida, yang merupakan perjanjian kerja sama keamanan dan ekonomi yang dipimpin A.S. antara Amerika Serikat dan Meksiko yang ditujukan untuk memerangi perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Inisiatif Merida melibatkan berbagai komponen, termasuk kerja sama penegakan hukum, pembagian intelijen, dan dukungan untuk reformasi peradilan dan pembangunan institusi di Meksiko. Inisiatif Merida menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kekerasan terkait narkoba di Meksiko, dan meningkatkan kerja sama penegakan hukum dan peningkatan kapasitas di wilayah tersebut⁴².

Langkah-langkah yang terlibat dalam patroli bersama untuk kolaborasi lintas batas dalam operasi narkotika dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik dan tujuan operasi tersebut. Baik langkah-langkah kolaborasi dan lintas batas negara hampir sama seluruhnya dengan patroli bersama yang membedakan hanyalah pada eksekusi kolaborasi lintas batas negara yang di daratan

⁴² Romero, D. M., Riosmena, F., & Barrios, L, The Merida Initiative and beyond: The changing dynamics of US–Mexico security relations, *Latin American Research Review*, 51(1), (2016).

sementara patroli bersama di lautan Namun, berikut adalah beberapa langkah umum yang sering dilakukan:

I. *Planning and Coordination* (Perencanaan dan Koordinasi)

Lembaga penegak hukum dari berbagai negara yang bekerja sama harus terlebih dahulu menetapkan protokol komunikasi dan mengoordinasikan upaya mereka untuk merencanakan dan melaksanakan operasi.

II. *Preparing Personnel and Equipment* (Persiapan Personil dan Peralatan)

Setiap lembaga harus memastikan bahwa personel dan peralatannya dilatih dan dilengkapi dengan baik untuk operasi tersebut, termasuk memastikan bahwa mereka memiliki pelatihan bahasa dan budaya yang sesuai.

III. *Conducting Reconnaissance* (Pengintaian)

Badan berwajib yang sudah ditetapkan oleh tiap negara dapat melakukan kegiatan pengintaian untuk mengumpulkan intelijen dan mengidentifikasi target potensial.

IV. *Carrying Out the Operation* (Melakukan Operasi)

Patroli Lintas Batas Negara dapat melibatkan kegiatan seperti pelarangan, pengawasan, penangkapan, dan penyitaan obat-obatan terlarang dan barang selundupan lainnya.

V. ***Processing Suspects and Evidence (Pemrosesan Para Tersangka dan Bukti – Bukti)***

Lembaga penegak hukum harus bekerja sama untuk memproses tersangka dan barang bukti, yang mungkin melibatkan berbagi bukti forensik dan intelijen lainnya.

VI. ***Sharing Information and Intelligence (Berbagi Informasi dan Intelijen)***

Agen harus berbagi informasi dan intelijen yang dikumpulkan selama operasi untuk menginformasikan operasi dan investigasi di masa depan. Ada transfer pengetahuan yang terjadi dalam kolaborasi lintas batas negara, dan para pihak berwajib memfasilitasi transfer pengetahuan tersebut⁴³.

⁴³ Tim Legrand, Securing cross-border collaboration: transgovernmental enforcement networks, organized crime and illicit international political economy, *Policy and Society*, 40(4), 2021, 565-586

4. Exchange of experience and knowledge on modern technologies (Pertukaran Pengalaman dan Informasi terkait Teknologi Modern)

Strategi Pertukaran Informasi dan Pengalaman yang berkaitan dengan teknologi-teknologi modern adalah segala bentuk pertukaran berupa ilmu tentang teknologi yang dibuat demi mendeteksi perdagangan ilegal narkoba. Semakin berkembangnya teknologi, para pelaku perdagangan ilegal narkoba merancang cara-cara yang lebih kreatif untuk menyamarkan obat-obatan terlarang, sehingga penegak hukum menghadapi tantangan dalam mendeteksi pengiriman tersembunyi semacam itu. Sehingga para penegak hukum juga harus memiliki kemampuan akan alat-alat modern yang digunakan untuk mengidentifikasi. Lembaga penegak hukum menggunakan teknologi modern untuk memerangi perdagangan ilegal narkoba. Misalnya, mereka menggunakan *Artificial Intelligence* untuk mendeteksi jenis-jenis narkoba yang mungkin sulit dideteksi langsung. Mereka juga menggunakan pesan terenkripsi dan transfer

elektronik untuk menyembunyikan informasi tentang pengiriman kiriman obat-obatan terlarang.

Ada banyak cara lembaga penegak hukum bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang teknologi modern dalam mendeteksi obat-obatan terlarang, pembuatan profil obat, dan analisis ilmiah. Misalnya, mereka mengadakan konferensi dan lokakarya di mana para ahli dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka⁴⁴. Mereka juga menggunakan teknik deteksi narkoba di tempat yang dapat memberikan informasi instan kepada tim penyelidik dalam situasi mengemudi dengan gangguan narkoba, kekerasan seksual terkait narkoba, dan masalah kesehatan akibat overdosis narkoba⁴⁵.

5. Exchange of experience and information relating to the legislation and judicial practices (Pertukaran

⁴⁴ Lane Harper, Jeff Powell, dan Em M. Pijl, an overview of forensic drug testing methods and their suitability for harm reduction point-of-care services, *Harm reduction journal* 14.1 (2017): 1-13.

⁴⁵ Syed Rahin Ahmed, et al, Recent biosensing advances in the rapid detection of illicit drugs, *TrAC Trends in Analytical Chemistry* 131 (2020): 116006.

Pengalaman dan Informasi terkait Legislasi dan Praktik Peradilan)

Perdagangan ilegal narkoba adalah perdagangan gelap global yang melibatkan budidaya, pembuatan, distribusi dan penjualan zat-zat yang tunduk pada undang-undang larangan narkoba. Kerangka peraturan untuk perdagangan narkoba diatur oleh tiga konvensi pengawasan obat internasional yang mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan obat-obatan, termasuk produksi obat-obatan terlarang⁴⁶. Dikarenakan begitu pentingnya tindakan pencegahan dari perdagangan ilegal narkoba ini, masing masing negara memiliki caranya masing-masing. Negara-negara memiliki undang-undang dan praktik peradilan sendiri melawan perdagangan narkoba karena perdagangan narkoba adalah bentuk kejahatan terorganisir yang terus memiliki implikasi besar bagi keselamatan dan kesejahteraan warga negara dan masyarakat secara keseluruhan –

⁴⁶ United Nations on Drug Crime, *Drug trafficking*, <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-3/key-issues/drug-trafficking.html> (diakses pada 4 Mei 2023)

melalui korupsi pejabat, pencucian uang, hasil dalam ekonomi legal dan pencemaran lingkungan dari limbah produksi obat-obatan terlarang⁴⁷.

Pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan legislasi/perundang-undangan dan praktik peradilan dapat terjadi dalam banyak cara. Misalnya, para hakim dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka satu sama lain melalui peninjauan yudisial. Peninjauan yudisial adalah kekuasaan pengadilan suatu negara untuk memeriksa tindakan badan legislatif, eksekutif, dan administratif pemerintah dan untuk menentukan apakah tindakan tersebut konsisten dengan konstitusi. Cara lain adalah melalui legislasi yang melibatkan tidak hanya tindakan badan legislatif tetapi juga partisipasi eksekutif.

⁴⁷ European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. *Drug trafficking*, Eurojust: <https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/drug-trafficking> (diakses pada 4 Mei 2023)

6. Exchange of information and information relating to surveillance system (Pertukaran Pengalaman dan Informasi terkait Sistem Pengawasan)

Sistem pengawasan penting dalam pencegahan perdagangan ilegal narkoba transnasional karena membantu membongkar ancaman yang terus berkembang dari jaringan kejahatan terorganisir transnasional. Penggunaan metode investigasi tradisional untuk memberantas perdagangan narkoba terbukti tidak efektif karena biasanya hanya menangkap pengedar narkoba, bukan gembong narkoba dan jaringannya. Oleh karena itu, penggunaan alat investigasi khusus berupa system pengawasan tidak dapat dihindari untuk melawan ancaman perdagangan ilegal narkoba ini.

Sehingga pertukaran informasi dan pengalaman tentang sistem pengawasan ini juga sama pentingnya dengan pertukaran lainnya. Perjanjian bilateral tentang pertukaran informasi dan pengetahuan tentang sistem pengawasan penting dalam perdagangan gelap narkoba

transnasional karena membantu membongkar ancaman yang terus berkembang dari jaringan kejahatan terorganisir transnasional. Pertukaran informasi dan pengetahuan antar negara dapat membantu mengidentifikasi dan melacak jaringan perdagangan narkoba. Dengan menggabungkan pertukaran informasi sistem pengawasan, negara-negara dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menghentikan operasi perdagangan narkoba. Hal ini dapat membantu mengurangi aliran narkoba melintasi perbatasan, serta untuk mengidentifikasi dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan ilegal ini⁴⁸. Penting untuk dicatat bahwa pertukaran informasi dan sistem pengawasan yang efektif membutuhkan kerja sama dan kepercayaan antar negara, serta komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

7. Capacity Building (Peningkatan Kapasitas)

⁴⁸ International Monetary Fund, *Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund 42nd Issue*, 2021, Hal. 5

Peningkatan Kapasitas merupakan aspek penting dalam memerangi perdagangan ilegal narkoba. Strategi ini melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk secara efektif menangani perdagangan narkoba dan masalah terkait. Peningkatan kapasitas dalam perdagangan narkoba mengacu pada proses mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, strategi, struktur, dan sumber daya yang diperlukan individu dan organisasi untuk mengawasi perdagangan narkoba⁴⁹.

Sasaran utama inisiatif peningkatan kapasitas di bidang perdagangan narkoba termasuk meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum untuk mencegah, menyelidiki, dan mengadili kasus perdagangan narkoba; meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarlembaga; dan meningkatkan kapasitas negara untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengendalian narkotika yang efektif. Salah satu tujuan utama inisiatif peningkatan kapasitas di bidang perdagangan narkoba adalah untuk memperkuat

⁴⁹ Luca Giommoni, Giulia Berlusconi, dan Alberto Aziani, Interdicting international drug trafficking: a network approach for coordinated and targeted interventions, *European Journal on Criminal Policy and Research* 28.4 (2022): 545-572.

kemampuan negara-negara untuk bekerja sama memerangi masalah global ini. Hal ini juga dapat melibatkan pemberian bantuan teknis dan pelatihan kepada negara-negara berkembang, serta membina kemitraan antara negara-negara dengan tingkat keahlian dan pengalaman yang berbeda⁵⁰.

Langkah-langkah peningkatan kapasitas dalam konteks pemberantasan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan keadaan khusus dari negara atau organisasi yang terlibat. Namun, berikut adalah beberapa langkah umum yang sering dilakukan dalam inisiatif peningkatan kapasitas, yaitu:

I. *Assessment* (Penilaian)

Langkah pertama dalam peningkatan kapasitas adalah melakukan penilaian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan khusus yang terkait dengan pencegahan perdagangan narkoba. Dimaksud dengan penilaian adalah pendekatan terstruktur untuk menganalisis kemampuan dan infrastruktur suatu negara, sektor, atau lembaga untuk melaksanakan

⁵⁰ Ibid

kegiatan pembangunan bukti atau membuat keputusan pribadi atau keuangan. Penilaian menguji kekuatan, kelemahan, dan aset individu, organisasi, dan lingkungan pendukung. Langkah ini mungkin melibatkan analisis kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang ada terkait dengan pengendalian narkoba, serta menilai sumber daya, kemampuan, dan pengetahuan individu dan organisasi yang terlibat dalam upaya pengendalian narkoba⁵¹.

II. *Planning* (Perencanaan)

Setelah penilaian selesai, langkah selanjutnya biasanya adalah mengembangkan rencana untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan yang teridentifikasi. Strategi ini melibatkan penetapan tujuan dan sasaran tertentu, menentukan sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam inisiatif peningkatan kapasitas. Perencanaan dalam peningkatan kapasitas melibatkan identifikasi

⁵¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Capacity Assessment*, <https://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/capacity-assessment/en/> (diakses pada 10 Mei 2023)

kebutuhan dan prioritas organisasi atau komunitas dan mengembangkan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Termasuk kedalamnya mengidentifikasi sumber daya, mengembangkan program pelatihan, dan menciptakan kemitraan dengan organisasi lain⁵².

III. *Implementation (Penerapan)*

Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan inisiatif peningkatan kapasitas. Penerapan dalam peningkatan kapasitas melibatkan penerapan rencana dan pemantauan kemajuan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Langkah ini memuat memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petugas penegak hukum, mengembangkan teknologi atau alat baru untuk memantau kegiatan perdagangan narkoba, atau memberikan pendidikan dan sumber daya kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan kecanduan narkoba. Juga termasuk melatih staf, mengembangkan

⁵² Deborah Eade, *Capacity-building: An approach to people-centred development*, Oxfam, 1997.

kebijakan dan prosedur, dan menciptakan sistem untuk pemantauan dan evaluasi⁵³.

IV. *Monitoring and Evaluation* (Pemantauan dan Evaluasi)

Penting untuk memantau dan mengevaluasi keefektifan inisiatif pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah ini melibatkan pengumpulan data tentang kegiatan perdagangan narkoba, menilai Implementasi inisiatif terhadap kejahatan dan kekerasan terkait narkoba, atau mengevaluasi keefektifan pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan dan evaluasi dalam peningkatan kapasitas melawan narkoba melibatkan pelacakan kemajuan dan menilai efektivitas intervensi dari waktu ke waktu. Sehingga kemudian dapat dikumpulkan data tentang tingkat penggunaan napza, hasil

⁵³ Ibid

pengobatan, dan indikator keberhasilan atau kegagalan lainnya⁵⁴.

V. *Sustainability* (Keberlanjutan)

Terakhir, penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kapasitas dalam jangka panjang. Langkah keberlanjutan ini melibatkan pengembangan kemitraan dan jaringan untuk memastikan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, mengamankan pendanaan dan sumber daya untuk mempertahankan inisiatif, dan memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa individu dan organisasi yang terlibat dalam upaya pengendalian narkoba tetap mengikuti perkembangan terbaru. dan strategi. Penting untuk diingat bahwa peningkatan kapasitas bukanlah investasi satu kali. Peningkatan kapasitas, seperti strategi lainnya, harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu atau harus ada keberlanjutannya⁵⁵.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Michele Ford. (2018, September 19), *Capacity Building: The Key to Sustainable Movements*, <https://www.forbes.com/sites/forbesnonprofitcouncil/2018/09/19/capacity-building-the-key-to-sustainable-movements/?sh=51ffbdd7088> (diakses pada 5 Mei 2023)

Secara keseluruhan, kunci untuk membangun kapasitas yang efektif dalam memerangi perdagangan obat terlarang adalah mengambil pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif yang mengatasi akar penyebab perdagangan obat dan membangun pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pengendalian obat. Kedua negara yang bekerja sama harus bisa menyatukan pandangan bukan saja saat kerja sama bilateral tetapi juga di forum multilateral.

8. Kerja sama dan Pertukaran Pandangan di Forum Multilateral tentang Pengendalian Narkoba
(Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control)

Kerja sama dan pertukaran pandangan pada forum multilateral tentang pengendalian narkoba mengacu pada pembagian informasi dan gagasan antar negara mengenai kebijakan dan strategi pengendalian narkoba. Kerja sama dan pertukaran pandangan di forum multilateral tentang pengendalian narkoba merupakan aspek penting dari upaya global untuk memerangi perdagangan narkoba.

Forum ini menyediakan platform bagi negara dan organisasi untuk berbagi informasi, mengkoordinasikan upaya, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perdagangan obat-obatan terlarang. Forum multilateral tentang pengendalian narkoba dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk konferensi internasional, lokakarya, dan kelompok kerja. Forum ini sering diselenggarakan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan organisasi internasional lainnya⁵⁶.

Kerja sama dan pertukaran pandangan pada forum multilateral dapat membantu negara belajar dari keberhasilan dan kegagalan satu sama lain dalam upaya pengendalian narkoba. Strategi ini juga dapat membantu negara mengembangkan kebijakan dan strategi pengendalian obat yang lebih efektif. Di forum ini, para peserta dapat bertukar pandangan tentang perkembangan terbaru dalam upaya pengendalian narkoba, termasuk tren baru dalam perdagangan narkoba dan ancaman terkait narkoba yang muncul. Mereka juga dapat membahas keberhasilan dan tantangan dari kebijakan dan

⁵⁶ John Collins, Future Engagement with the Taliban on Drug Control and Organised Crime—mapping the Taliban’s views, *International Options and Alternative Approaches*, (2022).

program pengendalian narkoba yang ada, dan mencari cara untuk meningkatkan dan memperkuat upaya bersama⁵⁷.

E. Kerangka Konseptual Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam Dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Di Kawasan Lintas Batas Wilayah Asia Tenggara

Kerangka konseptual adalah konstruksi konsep yang menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengatur ide atau konsep di sekitar tema sentral atau pertanyaan penelitian. Dengan memberikan pendekatan yang jelas dan sistematis untuk memahami masalah atau fenomena yang sedang diselidiki, kerangka konseptual dapat membantu peneliti untuk menghasilkan hipotesis, mengembangkan desain penelitian, dan membuat keputusan tentang pengumpulan dan analisis data⁵⁸.

Fred R. David dalam bukunya *Strategic Management: Concepts and Cases* menyebutkan strategi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil suatu pihak untuk mencapai tujuannya. Ia juga menambahkan bahwa strategi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pemantauan dan penyesuaian terus menerus terhadap keadaan yang berubah. Menurut kerangka manajemen strategis yang

⁵⁷ Carlyle Thayer, Developing Multilateral Cooperation, *Comparative Connections* 3.3 (2001): 63-72.

⁵⁸ William Camp, Formulating and evaluating theoretical frameworks for career and technical education research, *Journal of Vocational Education Research* 26.1 (2001): 4-25.

dikemukakan oleh R. David, proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Kerangka tersebut membantu suatu pihak untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, menilai lingkungan eksternal, dan mengembangkan strategi yang selaras dengan misi dan visinya⁵⁹. Tahapan ini dapat diterapkan pada semua jenis strategi, termasuk strategi kerja sama bilateral.

Peneliti akan membahas strategi kerja sama Indonesia-Vietnam dalam pencegahan perdagangan ilegal narkoba dengan cara membahas proses perumusan strategi sesuai konsep strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David yaitu rumusan strategi, implementasi dan evaluasi. Ketiga proses ini kemudian digabungkan dengan rancangan strategi milik John Strang, Katie Wilis, S. Liu, D. Romero, Deborah Eade, Carlyle Thayer dll yang digabungkan oleh penulis berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia dan Vietnam on Cooperation in Combating Narcotics Trade, Psychotropic Substances and Precursors*.

⁵⁹ Fred R David, *Strategic management concepts and cases*, Prentice hall, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

NO	KERJA SAMA	STRATEGI	IMPLEMENTASI
1	<i>Drug Supply and Demand Reduction</i>	<i>Drug Supply and Demand Reduction</i> <i>Prevention Program</i> <i>Treatment Program</i> <i>Law Enforcement Intervention</i>	60 Pelatihan Militer untuk Melatih Personil Pencegah Perdagangan Ilegal Narkoba Belum dilakukan Belum dilakukan
2	<i>Exchange of Experience and Information Relating to The Effectiveness of Law Enforcement</i>	<i>Exchange of Experience and Information</i>	Berbagi informasi tentang metode pengungkapan, pencarian dan penyitaan narkoba, modus operandi, dll
3	<i>Coordinated Investigation</i>	<i>Coordinated Investigation</i> <i>Joint Patrol</i> <i>Cross Border Collaboration</i>	Indonesia dan Vietnam akan menggabungkan <i>joint patrol</i> dan <i>cross border collaboration</i> menjadi satu
4	<i>Exchange of Experience and Knowledge on Modern Technologies</i>	<i>Exchange of Experience and Information</i>	Berbagi informasi terkait pendeteksian perdagangan narkotika, profiling, dll
5	<i>Exchange of Experience and Information Relating To The Legislation and Judicial Practice</i>	<i>Exchange of Experience and Information</i>	Berbagi informasi terkait penguatan ketentuan narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkotika, dll
6	<i>Exchange of Information Surveillance System</i>	<i>Exchange of Experience and Information</i>	Berbagi informasi dalam rangka pencegahan perdagangan ilegal narkotika, zat psikotropika, dan prekursoranya
7	<i>Capacity Building</i>	<i>Capacity Building</i> <i>Assessment</i> <i>Planning</i> <i>Implementation</i> <i>Monitoring and Evaluation</i> <i>Sustainability</i>	Tempat yang dipilih yaitu Pusat Rehabilitasi Lido, Pusat Laboratorium Narkoba Indonesia, dll Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan
8	<i>Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drugs Control</i>	<i>Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drugs Control</i>	Pertukaran Pandangan di Diskusi Work Plan Asean On Drug Control
9	<i>Other Areas of Common Concern</i>	<i>Not Specified</i>	Belum dilakukan

Tabel 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: David, F., Strang, J., Wilis, K., Liu, S., Romero, D., Eade,D., Thayer,

Dalam tabel diatas penulis mendaftarkan beberapa macam strategi yang sudah pernah dikerjakan oleh negara-negara yang telah bekerja sama dalam rangka mencegah perdagangan ilegal narkoba. Dari sekian banyak strategi tersebut terdapat beberapa kemiripan dengan kerja sama Indonesia-Vietnam. Penulis

kemudian mengklasifikasikan hasil MOU Indonesia-Vietnam di bidang pencegahan perdagangan ilegal narkoba sebagai implementasi dari kerja sama. Bisa dilihat dari Strategi *Drug Supply and Demand Reduction* oleh John Strang yang terdiri dari 3 tahapan yaitu *Prevention, Treatment* dan *Law Enforcement Program*. Indonesia dan Vietnam baru saja menyelesaikan tahap pertama dengan melakukan pelatihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia dan Vietnam People's Navy. Indonesia-Vietnam belum bisa menyelesaikan kedua tahap setelahnya karena masih kurangnya rencana dan inovasi terkait program yang akan dilakukan setelah tahap pertama.

Selanjutnya, Indonesia dan Vietnam telah melakukan semua langkah dalam strategi *Exchanging Information & Experience* oleh Katie Wilis. Langkah pertama yaitu *Exchange of Experience and Information Relating to The Effectiveness of Law Enforcement* diimplementasikan oleh kedua negara dengan melakukan pertukaran terkait kemampuan penegak hukum dalam metode pengungkapan pencarian dan penyitaan narkoba, modus operandi yang digunakan oleh pengedar dll. Langkah kedua "*Modern Technologies*" diimplementasikan dengan menukar pengalaman dan informasi mengenai teknologi modern untuk mendeteksi narkoba, profiling dll. Kemudian, langkah *Legislation & Judicial Practice* diwujudkan dengan melakukan pertukaran informasi tentang penguatan ketentuan untuk pengawasan obat, pencegahan penyalahgunaan narkoba dll. Langkah terakhir *Surveillance System* juga dilakukan dengan mengadakan pertukaran terkait sistem pengawasan perdagangan gelap narkoba, zat psiktropika, dan prekursorinya.

Kemudian, ada strategi *Coordinated Investigation* yang merupakan pengelompokan untuk *Joint Patrol* oleh S. Liu dan *Cross Border Collaboration* oleh D. Romero. Secara garis besar, keduanya tidak bisa dikatakan sebagai langkah melainkan macam. *Joint Force* biasanya dilakukan oleh kedua negara *maritime* yang melakukan kerja sama bilateral. Sementara, *Cross Border Collaboration* lebih sering digunakan oleh kedua negara *mainland* yang melakukan kerja sama bilateral di bidang pencegahan perdagangan ilegal narkoba. Namun, karena Indonesia merupakan negara *maritime* dan Vietnam adalah negara *mainland* maka terjadi percampuran antara *Maritime Patrol* dan *Cross Border Collaboration* sehingga memunculkan strategi besar yang dinamakan *Joint Force*.

Strategi *Capacity Building* oleh Deborah Eade kemudian merupakan strategi yang diharapkan akan bisa diselesaikan dalam kerja sama Indonesia dan Vietnam. Tetapi karena masih banyak yang harus dipersiapkan dan direncanakan, kedua negara baru bisa menyelesaikan langkah pertama yaitu Assesment dengan cara memilih tempat yang akan digunakan untuk *Capacity Building* yaitu Pusat Rehabilitasi Lido, Pusat Laboratorium Narkoba, Pusat Pengembangan Personel dan Unit Deteksi K9. Terakhir, kedua negara juga turut serta aktif dalam memenuhi strategi *Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control* oleh Carlyle A. Thayer yang diimplementasikan kedua dengan cara mengikuti diskusi yang diadakan oleh ASEAN dalam rangka *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs for 2016-2025*. Setelah 5 tahun perjanjian dilakukan, yaitu pada Desember 2027, kedua negara baru akan melakukan evaluasi strategi sekaligus pembaruan kerja sama jika diperlukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kerja sama Bilateral Indonesia-Vietnam Dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Di Kawasan Lintas Batas Wilayah Asia Tenggara. Pendekatan penelitian adalah cara yang sistematis dan logis dalam melakukan penelitian untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian. Pendekatan membantu peneliti merencanakan, merancang, dan melakukan penelitian secara efektif dan efisien, memastikan bahwa penelitian tersebut dapat diandalkan, valid, dan bermanfaat. Pendekatan penelitian dapat didefinisikan sebagai kumpulan prosedur dan rencana yang menentukan keseluruhan proses penelitian. Ada tiga pendekatan utama untuk penelitian: kualitatif, kuantitatif, dan campuran⁶⁰.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswel, penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan yang didasarkan pada tradisi metodologi yang mengeksplorasi masalah sosial dan masyarakat. Creswell menjelaskan pendekatan kualitatif jika dikaitkan dengan studi kasus berhubungan dengan peneliti yang berfokus pada satu atau lebih kasus

⁶⁰ Isadore Newman, Carolyn R. Benz, dan Carolyn S. Ridenour, *Qualitative-quantitative research methodology: Exploring the interactive continuum*, SIU Press, 1998.

dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada satu pembahasan terkait Memorandum Saling Pengertian Indonesia-Vietnam di bidang Pencegahan Perdagangan ilegal narkoba yang kemudian dikumpulkan dari berbagai data dan informasi. Pendekatan penelitian kualitatif sering digunakan ketika pertanyaan penelitian difokuskan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, mengeksplorasi isu-isu yang kompleks dan multifaset, atau mengeksplorasi pengalaman dan perspektif partisipan⁶¹.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan deskriptif karena yang diteliti pada penelitian ini hanya satu variable sehingga kemudian lebih cocok pada penelitian deskriptif bukan kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis, digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami (sebagai lawan dari eksperimen), dan di mana peneliti adalah alat yang penting, pencarian data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, dan analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian yang menekankan makna daripada generalisasi⁶². Deskriptif adalah pernyataan rumusan masalah

⁶¹ John W Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, Sage publications, 2016.

⁶² Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

yang memandu penelitian untuk menyelidiki atau memotret situasi sosial yang telah dipelajari secara menyeluruh, komprehensif, dan rinci. Menurut Bogdan dan Taylor, dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan menyuarakan perasaan dan persepsi partisipan⁶³.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan Ministry of Public Security (MPS) Vietnam yang akan dilakukan dengan wawancara online

b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari 2022-2023 setelah penandatanganan MoU pada Desember 2022 sampai selesai penelitian ini yaitu pada Mei 2023

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data mengacu pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data untuk kepentingan penelitian. Ada

⁶³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

berbagai teknik pengumpulan data yang tersedia, termasuk survei, wawancara, observasi, kelompok fokus, eksperimen, dan analisis data sekunder. Pilihan teknik pengumpulan data tergantung pada pertanyaan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan sumber daya yang tersedia. Misalnya, survei biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dari populasi besar, sedangkan wawancara lebih cocok untuk mengumpulkan informasi mendalam dari sampel yang lebih kecil⁶⁴.

Pada penelitian ini, penulis memakai beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara dan analisis data sekunder. Penulis akan mewawancarai langsung para pihak yang terlibat tetapi juga melakukan pengamatan untuk analisis data sekunder. Pengamatan berguna untuk mempelajari perilaku atau fenomena dalam latar alaminya, Analisis data sekunder pada penelitian ini melibatkan penggunaan sumber data yang ada, seperti statistik pemerintah atau studi penelitian sebelumnya.

1) Jenis Data

Jenis data dari penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar daripada angka. Dalam penelitian, data kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau situasi dengan mengeksplorasi pengalaman, sikap, dan perilaku orang⁶⁵.

⁶⁴ Uwe Flick, ed, *The Sage handbook of qualitative data collection*, Sage, 2017.

⁶⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Perseda, 2011.

Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi transkrip wawancara, naskah asli perjanjian kerjasama Indonesia-Vietnam dalam pencegahan perdagangan ilegal narkoba dan catatan lainnya.

1) **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dimana peneliti mengumpulkan informan untuk menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan⁶⁶. Sumber data adalah topik kunci dalam proses penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, yang mana, data primer akan didapatkan langsung dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Republik Indonesia. Kedua, sumber data sekunder akan didapatkan dari buku-buku, literatur, brosur, dan artikel artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menginterpretasikan hasil analisis penulis atas variabel yang diteliti. Ott menjelaskan teknik analisis data sebagai proses penerapan metode dan teknik statistik untuk mengeksplorasi, meringkas, dan menarik kesimpulan dari data. Ott menambahkan bahwa analisis data memerlukan perencanaan yang cermat dan perhatian terhadap detail. Peneliti harus

⁶⁶ Ibid

memiliki pemahaman yang jelas tentang pertanyaan penelitian dan hipotesis mereka, dan mereka harus hati-hati memilih metode dan teknik statistik yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka juga harus dapat menginterpretasikan hasil analisis mereka dengan cara yang bermakna dan berguna bagi audiens yang dituju.⁶⁷

Miles dan Huberman menekankan bahwa tahapan analisis ini tidak linier, melainkan iteratif dan interaktif. Peneliti mungkin perlu bolak-balik di antara tahapan beberapa kali, menyempurnakan dan merevisi analisis saat wawasan atau pola baru muncul dari data. Proses ini dapat membantu memastikan bahwa analisisnya komprehensif, valid, dan didasarkan pada data. Miles dan Huberman mengusulkan kerangka analisis data kualitatif yang melibatkan tiga tahap analisis yang saling terkait dan iteratif yaitu: reduksi data, tampilan data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan⁶⁸.

1) Reduksi Data

Reduksi Data dilakukan penulis setelah menyatukan data-data yang telah ditemukan sehingga ditemukan mana data yang perlu direduksi. Pada tahap ini, peneliti mengambil data mentah dan mereduksinya menjadi bentuk yang dapat dikelola dan bermakna. Reduksi data mungkin melibatkan pengkategorian, pengkodean, atau meringkas data menjadi tema atau pola. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi konsep kunci, hubungan, dan tren dalam data yang

⁶⁷ R. Lyman Ott dan Micheal T. Longnecker, *An introduction to statistical methods and data analysis*, Cengage Learning, 2015.

⁶⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, Sage, 1994.

dapat menginformasikan pertanyaan atau tujuan penelitian. Reduksi data dalam analisis data kualitatif mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi⁶⁹.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah saat penulis melakukan penelitian dalam kerja sama Indonesia dan Vietnam, ada banyak sekali bidang yang dianut seperti kerja sama di bidang perdagangan ikan ilegal, perdagangan manusia ilegal, investasi dll sehingga kemudian penulis mereduksi data-data kerja sama Indonesia dan Vietnam yang tidak terkait dengan bidang narkoba atau bahkan perdagangan ilegal narkoba.

2) Penyajian Data

Pada bagian ini, peneliti menampilkan data-data yang telah ditemukan. Saat melaporkan temuan studi penelitian kualitatif, biasanya sangat penting untuk menampilkan data. Peneliti mengatur dan menyajikan data dengan cara yang memungkinkan untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut. Tampilan data mengacu pada proses mengatur, meringkas, menyederhanakan, atau mengubah data. Tampilan data melibatkan pembuatan tabel, diagram, atau matriks yang secara visual menampilkan hubungan antara kategori atau tema

⁶⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative evaluation and research methods*, SAGE Publications, inc, 1990.

dalam data. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih mudah diakses dan lebih mudah ditafsirkan⁷⁰.

Pada penelitian ini penulis menyajikan data dengan tabel antara strategi dan pencapaian kerja sama untuk memilah data yang selinear untuk disatukan dan dipisahkan dari yang berbeda. Penulis menyajikan data setelah terlebih dahulu mereduksi data-data yang tidak terkait kemudian memilah data yang akan ditampilkan.

3) **Penarikan Kesimpulan**

Selain mereduksi data dan menampilkan data, penulis juga harus melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap akhir ini, peneliti menarik kesimpulan atau memverifikasi hipotesis berdasarkan data yang dianalisis. Tujuannya adalah untuk memberikan interpretasi data yang ketat dan andal yang dapat menginformasikan penelitian atau praktik di masa mendatang. Kesimpulan yang ditarik dari analisis data kualitatif harus didasarkan pada data dan didukung oleh bukti dari data tersebut. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas kesimpulan, peneliti dapat menggunakan teknik seperti pengecekan anggota, dan tinjauan sejawat. Penting untuk dicatat bahwa kesimpulan yang diambil dari analisis data kualitatif seringkali subyektif dan kontekstual begitupun dengan penelitian ini, karena dipengaruhi oleh perspektif peneliti sendiri dan konteks penelitian yang unik. Dengan

⁷⁰ Susana Verdinelli dan Norma I. Scagnoli, Data display in qualitative research, *International Journal of Qualitative Methods* 12.1 (2013): 359-381.

demikian, penting bagi peneliti untuk bersikap transparan tentang interpretasi terhadap data dan untuk mengakui potensi bias atau keterbatasan dalam analisis mereka.

Setelah mereduksi data dan menyajikan data, penulis dalam penelitian ini kemudian menarik kesimpulan dengan memaksudkan inti permasalahan dan jawabannya agar lebih mudah dipahami.

F. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono mendefinisikan keabsahan data sebagai sejauh mana data yang terkumpul dalam suatu kajian penelitian secara akurat mengukur atau mewakili konsep atau fenomena yang diteliti. Untuk memastikan validitas data, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik selama pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, teknik keabsahan data difokuskan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keterpercayaan data melalui berbagai teknik. Teknik-teknik ini bertujuan untuk menyediakan berbagai sumber bukti untuk mendukung temuan penelitian, untuk memastikan bahwa temuan secara akurat mencerminkan perspektif dan pengalaman partisipan, dan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan proses penelitian⁷¹.

Sugiyono membagi validitas data dalam penelitian kualitatif menjadi 5: Triangulasi, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan

⁷¹ Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

konfirmasi merupakan aspek penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian kualitatif⁷².

1) Triangulasi

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa kembali data data yang sudah ada untuk menentukan keabsahannya. Triangulasi dalam penelitian kualitatif adalah strategi yang menggunakan beberapa kumpulan data, metode, teori, atau penyelidik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas temuan dengan memberikan banyak bukti yang mendukung kesimpulan penelitian. Triangulasi dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses penelitian dan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih akurat tentang fenomena yang diteliti dengan menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, atau perspektif untuk memvalidasi temuan penelitian⁷³.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan penulis adalah pengecekan data yang ditemukan dari berbagai literatur dengan wawancara yang dikemukakan narasumber terkait strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba. Pada tahap ini juga penulis akan memberikan bukti-bukti untuk menambah keakuratan terhadap data yang ditemukan

⁷² Ibid

⁷³ Rebecca S. Natow, The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews, *Qualitative research* 20.2 (2020): 160-173.

2) Kredibilitas

Kredibilitas merupakan aspek penting dari teknik validitas data, khususnya dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian secara akurat mencerminkan perspektif, pengalaman, dan pemaknaan partisipan dalam penelitian. Ini adalah sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya dan dapat dipercaya. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat ditingkatkan melalui berbagai teknik, seperti pengecekan anggota, dan reflektivitas. Pengecekan anggota melibatkan berbagi temuan penelitian dengan para peserta untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan data, yang dapat membantu memastikan bahwa temuan tersebut mencerminkan perspektif dan pengalaman para peserta. Reflektivitas melibatkan refleksi pada bias, asumsi, dan perspektif peneliti sendiri selama proses penelitian, yang dapat membantu meminimalkan potensi sumber bias atau pengaruh pada data⁷⁴.

Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas temuan penelitiannya, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kegunaan penelitian untuk menginformasikan teori, praktik, dan kebijakan. Dalam penelitian ini, ada beberapa perspektif yang ditulis berdasarkan kemampuan analisis penulis sehingga kemudian perlu melalui tahap kredibilitas pada teknik

⁷⁴ John R Cutcliffe, dan Hugh P. McKenna, Establishing the credibility of qualitative research findings: the plot thickens, *Journal of advanced nursing* 30.2 (1999): 374-380.

keabsahan untuk mengurangi pengaruh perspektif penulis terhadap data yang ditemukan.

3) **Transferabilitas**

Transferabilitas merupakan aspek penting dari teknik validitas data dalam penelitian kualitatif. Transferabilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat digeneralisasikan ke konteks atau pengaturan lain di luar populasi dan konteks spesifik penelitian. Untuk meningkatkan keteralihan, peneliti harus memberikan deskripsi yang kaya dan terperinci tentang konteks penelitian, termasuk informasi tentang partisipan, metode penelitian, dan proses pengumpulan dan analisis data. Dengan memberikan gambaran yang komprehensif dan rinci tentang konteks penelitian, peneliti lain dapat mengevaluasi sejauh mana temuan tersebut relevan dan dapat diterapkan pada konteks penelitian mereka sendiri⁷⁵.

Transferabilitas dalam penelitian ini menghasilkan deskripsi fenomena yang mendalam. Penulis memastikan bahwa data yang berhasil ditemukan dijelaskan dengan deskriptif dan berhubungan dengan metode penelitian dan proses pengumpulan serta analisis data.

4) **Dependabilitas**

Ketergantungan mengacu pada stabilitas dan konsistensi temuan penelitian dari waktu ke waktu dan di berbagai konteks atau situasi.

⁷⁵ Eamonn Slevin dan David Sines, Enhancing the truthfulness, consistency and transferability of a qualitative study: utilising a manifold of approaches, *Nurse Researcher (through 2013)* 7.2 (1999): 79.

Untuk meningkatkan ketergantungan, peneliti harus mendokumentasikan dan memberikan deskripsi yang jelas tentang proses penelitian, termasuk prosedur pengumpulan dan analisis data, Peneliti harus memastikan bahwa temuan penelitian tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan dalam konteks penelitian atau bias atau perspektif peneliti sendiri. Dengan meningkatkan ketergantungan, peneliti dapat memastikan bahwa temuan mereka dapat dipercaya, andal, dan stabil dari waktu ke waktu, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan penelitian mereka untuk menginformasikan teori, praktik, dan kebijakan.⁷⁶..

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik peer debriefing⁷⁷, karena peneliti melibatkan berbagi temuan penelitian dengan peneliti lain untuk memverifikasi keakuratan dan konsistensi data, dan jejak audit, yang melibatkan pendokumentasian proses penelitian untuk memberikan catatan yang jelas dan transparan yang juga berhubungan dengan prosedur pengumpulan dan analisis data

5) Konfirmabilitas

Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian bebas dari bias atau pengaruh peneliti. Konfirmabilitas melibatkan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data dan bukan pada pendapat atau perspektif pribadi peneliti. Untuk meningkatkan

⁷⁶ Azham Md Ali, dan Hamidah Yusof, Quality in qualitative studies: The case of validity, reliability and generalizability, *Issues in Social and Environmental* 5.1/2 (2011): 25-64.

⁷⁷ Ibid

kepastian, peneliti harus mempertahankan reflektivitas tingkat tinggi dan mendokumentasikan bias, asumsi, dan perspektif pribadi mereka selama proses penelitian⁷⁸. Selain itu, peneliti dapat menggunakan teknik seperti triangulasi dan pengecekan anggota untuk memvalidasi temuan dan memastikan bahwa temuan tersebut didasarkan pada data, bukan pada pendapat pribadi peneliti⁷⁹.

Penulis dalam tahap ini menggunakan data dan kemudian membandingkan dengan pendapat atau perspektif pribadi. Tahap ini adalah tahap akhir untuk mengetahui sejauh mana penulis dalam penelitian ini memisahkan antara perspektif dan data yang ditemukan. Akhir kata, data yang absah yang ingin dicapai penulis adalah data yang tidak terpengaruh oleh pendapat pribadi penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁸ James W Drisko, Strengthening qualitative studies and reports: Standards to promote academic integrity, *Journal of social work education* 33.1 (1997): 185-197.

⁷⁹ Ibid

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas terkait hasil dari penelitian yang telah penulis laksanakan, yaitu Implementasi kerja sama Indonesia-Vietnam pada strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba. Sebelum adanya kerja sama Indonesia sebagai negara maritim fokus melakukan strategi dengan mengutamakan penjagaan pada laut Indonesia sehingga menghasilkan strategi nasional dalam rangka melakukan pencegahan perdagangan ilegal narkoba yaitu Strategi *Maritime Patrol*. Begitupun dengan Vietnam yang merupakan negara *mainland* yang mencanangkan strategi nasional *Controlling Supply*. Kedua strategi ini tidak terlalu efektif karena ancaman bukan hanya muncul dari maritim tapi juga daratan sehingga munculah kerja sama antara Indonesia dan Vietnam yang melahirkan Strategi *Drug Supply and Demand Reduction, Exchange of Experience and Information Relating to Effective Law Enforcement, Modern Technologies, Legislation and Judicial Practices, Surveillance System, Coordinated Investigation, Capacity Building, Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control*.

A. Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Indonesia

Sebelum Kerja Sama

NO	STRATEGI	IMPLEMENTASI
1	Maritime Patrol a) <i>Surface Patrol</i> b) <i>Air Patrol</i> c) <i>Surveillance Technology</i> d) <i>Interdiction Operation</i>	Pengerahan kapal dan perahu untuk mencegah perdagangan ilegal narkoba Penggunaan pesawat dan helicopter untuk memantau perdagangan ilegal narkoba Penempatan CCTV dan API di wilayah-wilayah rawan perdagangan ilegal narkoba Pengadaan operasi penertiban perdagangan ilegal narkoba

Tabel 4. 1 Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Indonesia Sebelum Kerja Sama
Sumber : R. Martin

Sebagai negara maritim, Indonesia memfokuskan pertahanannya pada aspek aspek maritim. Dimulai dari masalah *illegal fishing*, *human trafficking* dan bahkan *illicit drugs*. Terlebih wilayah Indonesia didominasi oleh laut sehingga tidak mengherankan jika Indonesia menggunakan strategi *Maritime Patrol* oleh R. Martin. Indonesia telah mengerjakan seluruh tahap dalam strategi ini. Namun, para pelaku perdagangan ilegal narkoba nampaknya mengerti sehingga mereka juga mengembangkan perdagangan dengan menggunakan daratan sehingga strategi milik Indonesia ini dirasa tidak lagi efektif.

Indonesia adalah tempat yang strategis untuk perdagangan narkoba karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia adalah pusat utama perdagangan narkoba di Asia Tenggara, dan sindikat narkoba internasional menargetkan populasi para kaum mudanya⁸⁰. Kedua, hukuman keras tidak banyak membantu

⁸⁰ Syuflana, (2023, Maret 15), *Indonesia arrests 4 foreigners for alleged drug smuggling*, ABCNews: <https://abcnews.go.com/International/wireStory/indonesia-arrests-4-foreigners-alleged-drug-smuggling-97873002> (diakses pada 7 April 2023).

mengurangi perdagangan narkoba di Indonesia⁸¹. Ketiga, kelompok kriminal dalam banyak kasus secara bersamaan terlibat dalam berbagai kegiatan terlarang, termasuk perdagangan ilegal narkoba⁸². Keempat, Indonesia kini menjadi jalur perdagangan obat-obatan sintetis yang diproduksi di Asia Barat, serta di "Segitiga Emas" Asia Tenggara yang kemudian menuju Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan. Terakhir, peningkatan peredaran narkoba menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia⁸³.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kelompok kriminal di Indonesia terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilarang dalam undang-undang, termasuk perdagangan ilegal narkoba. Penanaman dan penyalahgunaan ganja meningkat, dibuktikan dengan lembaga Indonesia yang menyita 82% dari total penyitaan ganja di Asia Tenggara pada tahun 2009⁸⁴. Pada tahun 2009, populasi pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan hanya 500.000 sedangkan pada tahun 2011, populasi pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 4,1 juta atau 1,6% dari populasi⁸⁵. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021 dilaporkan ada sekitar 766 kasus

⁸¹ Op.cit


⁸² Op.cit

⁸³ United Nations Indonesia. (2021, Juni 22), *Methamphetamine Trafficking Has Surged in East and Southeast Asia, Despite COVID-19*, United Nations country team website of Indonesia: <https://indonesia.un.org/en/132545-methamphetamine-trafficking-has-surged-east-and-southeast-asia-despite-covid-19> (diakses pada 20 Mei 2023)

⁸⁴ United Nations on Drug Crime, Indonesia: Counter transnational organized crime and illicit trafficking, UNODC: <https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html> (diakses pada 21 Mei 2023)

⁸⁵ V. Felbab-Brown, Indonesia Field Report II – Bali High, *Rainforest Low: The Illicit Drug Trade in Indonesia*, Retrieved from Brookings: <https://www.brookings.edu/research/indonesia-field-report-ii-bali-high-rainforest-low-the-illicit-drug-trade-in-indonesia/> (diakses pada 21 Mei 2023)

narkoba di Indonesia, terjadi peningkatan sebesar 11,1% pada tahun 2022 menjadi 851 kasus.⁸⁶



Grafik 4. 1 Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia (2009-2022)
Sumber : Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia

Indonesia telah mengadopsi beberapa hukuman terberat terhadap penggunaan, kepemilikan, dan perdagangan narkoba di Asia. Pada tahun 2018, ada 39 hukuman mati baru untuk pelanggaran terkait narkoba di Indonesia, terhitung 81% dari semua hukuman mati⁸⁷. Hasil penelitian oleh Nurmalawaty, Edi Yunara dan Afrita pada tahun 2019, menunjukkan bahwa penerapan sanksi penjara dan denda dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Medan belum mampu menekan angka tersebut; belum efektif dalam mencegah tindak pidana narkotika⁸⁸. Hal ini merupakan bukti terbukti bahwa Indonesia

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Badan Nasional Narkotika Indonesia, Drug Report

⁸⁸ Edi Yunara, The Effectiveness of Imprisonment and Fine Penalties for Narcotics Criminal Acts in Medan, *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, Atlantis Press, 2020.

butuh strategi baru untuk mencegah perdagangan ilegal narkoba terkhusus di wilayah asia tenggara.

Sebagai negara dengan wilayah dan populasi yang besar, Indonesia menyadari bahwa perlunya ada strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba secara runut yang harus dilakukan. Hasil kajian United Nations Office of Drugs and Crimes (UNODC) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan utama pemasaran narkoba karena memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama dalam kategori usia produktif⁸⁹. Strategi Pemerintah Indonesia untuk menangani perdagangan narkoba mencakup langkah-langkah seperti pencegahan dan penegakan hukum. Di sisi pencegahan, pemerintah telah melaksanakan kampanye penyadaran masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba, serta program untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan bebas narkoba. Di sisi penegakan, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap perdagangan narkoba. Hal ini mengakibatkan hukuman berat bagi mereka yang tertangkap mengedarkan narkoba, termasuk hukuman mati⁹⁰.

a) *Maritime Patrol*

Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh wilayah laut yang mengakibatkan seringkali Indonesia disebut negara maritim. Letak Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan yang unik

⁸⁹ Muhammad Rifqi dan Ernaem Bangun, Drug Crime as a Threat to Indonesia's National Security, *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 6.3 (2020): 386-402.

⁹⁰ Ibid

untuk mengembangkan ekonomi maritim yang kuat, khususnya di bidang pariwisata bahari, perikanan, dan pelayaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Jokowi telah memprakarsai beberapa kebijakan dan proyek yang ditujukan untuk mendorong sektor maritim Indonesia, antara lain pengembangan pelabuhan dan infrastruktur maritim, pendirian perusahaan pelayaran nasional, dan promosi pariwisata bahari. beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan ambisi maritimnya, antara lain infrastruktur maritim yang tidak memadai, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan persaingan dengan kekuatan maritim regional lainnya seperti China⁹¹.

Pola patroli maritim yang biasanya digunakan saat ini adalah penggunaan kapal dan perahu sebagai elemen utama. Kapal akan melakukan patroli di sektor yang ditentukan secara acak. Pola ini memiliki banyak tantangan yaitu perencanaan operasional yang kurang baik tetapi membutuhkan anggaran operasi yang besar, jumlah kapal perang dan anggaran yang tersedia terbatas, serta kecepatan pergerakan menuju sasaran yang kurang mumpuni⁹².

Berikut usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam strategi patroli maritimnya:

I. *Surface Patrol*

⁹¹ Vibhanshu Shekhar dan Joseph Chinyong Liow, *Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead*, <https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/> (diakses pada 3 Mei 2023)

⁹² Richard Martin, et al. A Review of Maritime Patrol Aircraft Role in Supporting Indonesian Maritime Security Operations, *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* (2021).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan patroli permukaan untuk memerangi perdagangan narkoba di perairannya dan di sepanjang garis pantainya. Patroli permukaan melibatkan pengerahan kapal dan perahu untuk mencegah penyelundup narkoba dan mencegah mereka membawa narkoba ke Indonesia. Patroli maritim Indonesia untuk narkoba dilakukan oleh beberapa instansi, antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI Angkatan Laut, Penjaga Pantai Indonesia serta Bea Cukai. TNI Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Indonesia mengerahkan kapal dan pesawatnya untuk melakukan patroli di perairan territorial negara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan sekitarnya. Bea dan Cukai Indonesia bertanggung jawab untuk memeriksa juga mengeledah kapal kargo dan kapal lainnya dari narkoba. Sedangkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan strategi penanganan narkoba. Badan badan ini bekerja sama untuk memantau dan mengamankan perairan negara dari aktivitas penyelundupan narkoba⁹³.

Dalam menjalankan tahapan patroli permukaan ini, Indonesia dianggap sangat maksimal dalam menjalankannya karena telah memanfaatkan berbagai kapal dan perahu yang ada. Tetapi, karena wilayah Indonesia yang sangat besar dan jumlah kapal yang dimiliki

⁹³ Rahmad Gunawan, Agus Adriyanto, dan Anshori Zaini, Sinergitas instansi maritim dalam rangka penanggulangan penyelundupan narkoba di Pantai Timur Sumatera Utara, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 6.2 (2020).

tidak mencukupi untuk ditempatkan di berbagai titik perbatasan yang begitu luas maka perdagangan ilegal narkoba lewat jalur laut tetap terjadi.

II. *Air Patrol*

Selain melakukan patrol di laut, terkadang Indonesia juga melakukan patroli udara demi mencegah terjadinya perdagangan ilegal narkoba. Patroli Udara yang mumpuni melibatkan penggunaan pesawat terbang dan helikopter milik badan narkotika nasional dan penjaga pantai. Namun, Badan Narkotika Nasional Indonesia belum memiliki helikopter dan pesawat terbangnya sendiri. Tetapi, hal ini tidak membuat semangat Indonesia menurun, Patroli udara melibatkan penggunaan pesawat dan helikopter milik TNI dan Polri untuk memantau dan mencegah penyelundup narkoba dari udara. TNI dan Polri mendukung penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui jalur darat, laut, maupun udara sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishanta) untuk memerangi narkotika. Patroli ini melibatkan penggunaan pesawat yang dilengkapi dengan peralatan pengawasan canggih untuk mendeteksi dan melacak penyelundup narkoba dari udara. Patroli udara juga memantau lapangan udara dan bandara untuk mencegah peredaran narkoba melalui angkutan udara. Patroli ini bekerja sama dengan patroli permukaan untuk menyelidiki aktivitas

mencurigakan, menyita narkoba, dan menangkap mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba⁹⁴.

III. *Surveillance Technology*

Indonesia telah menerapkan berbagai teknologi pengawasan untuk memerangi peredaran narkoba. Negara ini memiliki undang-undang narkoba yang ketat dan menganggap perdagangan narkoba sebagai pelanggaran serius, yang dapat dihukum penjara dan bahkan hukuman mati. Namun, berbeda dengan teknologi pengawasan yang dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal ikan yang lebih canggih seperti adanya pengawasan dari drone khusus yang didukung oleh Amerika Serikat, strategi pencegahan Indonesia dalam mencegah perdagangan ilegal narkoba masih belum secanggih itu. Indonesia memang sekarang lebih memprioritaskan masalah pemancingan ilegal dibandingkan pencegahan perdagangan narkoba. Walaupun belum bisa dikategorikan sebagai patroli maritim di bidang pencegahan perdagangan narkoba karena belum ada sistem pengawasan yang berpatroli seperti drone atau pendeteksi narkoba jarak jauh seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara maju, tindakan Indonesia untuk menempatkan CCTV dan menyatukannya dengan API di wilayah perbatasan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam langkah Teknologi Pengawasan.

⁹⁴ Yusuf Saefudin, *System of Universal People's Defense and Security: Concept to Fight on Drugs Crime in Indonesia, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, Atlantis Press, 2019.

Dalam mencegah perdagangan narkoba, teknologi pengawasan hanya berupa *CCTV*, dan *Advance Passenger Information (API)*, yang biasanya digunakan di perbatasan. Indonesia menggunakan *CCTV* untuk mengawasi kegiatan ilegal di perbatasan. *CCTV* adalah singkatan dari *Closed Circuit Television* yang merupakan sistem televisi di mana sinyal tidak didistribusikan secara publik dan gambar tidak disiarkan tetapi gambar tersebut ditransmisikan dari kamera ke monitor tertentu yang melayani area terbatas⁹⁵. Indonesia juga menggunakan *API* sebagai sistem yang mengenali identitas seseorang yang melewati perbatasan. *Advance Passenger Information (API)* atau Informasi Penumpang Lanjutan adalah sistem yang mengumpulkan dan mengirimkan data penumpang, seperti nama, nomor paspor, dan detail perjalanan, kepada pihak berwenang sebelum penumpang tiba di negara tujuan⁹⁶.

IV. *Interdiction Operation*

Di Indonesia, operasi interdiksi perdagangan narkoba melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan mencegah produksi, perdagangan, dan distribusi obat-obatan terlarang. Dalam Operasi Interdiksi kita mengenal bahwa operasi yang efektif adalah ketika para pihak berwenang bekerja sama

⁹⁵ Shannon Hocter, Regulation Of The Use Of Cctv As A Crime Prevention Technique, Obiter (2022)

⁹⁶ Nicolas Paul Banerjea-Brodeur, *Advance Passenger Information/Passenger Name Record : privacy rights and security awareness*, (2005).

bersatu untuk menertibkan narkoba. Indonesia telah melakukan operasi penertiban yang sangat berkualitas untuk memberantas peredaran narkoba. Misalnya, Operasi Terpadu Narkoba. Pada tahun 2021, pihak berwenang Indonesia meluncurkan Operasi Terpadu Narkoba untuk memerangi perdagangan dan peredaran narkoba di wilayah timur negara tersebut. Operasi ini diketuai oleh BNN yang bekerja sama dengan Bea Cukai (DJBP), Ditjen Perhubungan Laut (HUBLA), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Operasi tersebut menelusuri perairan Laut Sulawesi, Laut Natuna, Selat Karimata, Aceh, Kepulauan Seribu, perairan Sulawesi Utara Selat Malaka dan Selat Makassar. Operasi itu melibatkan ratusan personel keamanan dan menghasilkan penyitaan lebih dari 700 kilogram narkoba dan penangkapan puluhan orang⁹⁷.

Dari keempat langkah dalam strategi patroli maritim, Indonesia telah melakukan semua langkah yang ada. Langkah pertama yang dilakukan dengan patrol keliling di laut-laut yang dekat dengan perbatasan menggunakan kapal laut (*Surface Patrol*). Selain menggunakan kapal, Indonesia juga menggunakan pesawat dan helikopter untuk berpatroli di sekitar laut (*Air Patrol*). Selanjutnya, penggunaan CCTV dan API

⁹⁷ R. Laleng, *Bea Cukai Batam dan Sejumlah Instansi Kolaborasi Gelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu*, *TribunBatam*: <https://batam.tribunnews.com/2021/09/15/bea-cukai-batam-dan-sejumlah-instansi-kolaborasi-gelar-operasi-laut-interdiksi-terpadu> (diakses pada 4 April 2023)

(*Surveillance Technology*) dan dibentuknya Operasi Terpadu Narkoba (*Interdiction Operation*). Dari strategi nasional *maritime patrol* yang telah dilakukan ini masih terdapat banyak kendala baik dari segi kurangnya pengalaman, informasi bahkan alat yang memadai dalam perdagangan ilegal narkoba dari negara daratan (*mainland country*). Indonesia yang dianggap masih awam dalam mengatasi hal tersebut dan tidak memiliki Strategi *Controlling Drug Supply* yang baik mengajak Vietnam yang merupakan negara daratan yang juga dijuluki sebagai daerah transit narkoba di Kawasan Asia Tenggara mirip dengan Indonesia yang dijuluki negara tujuan utama perdagangan ilegal narkoba untuk bekerjasama mencegah perdagangan ilegal narkoba. Kemampuan Vietnam diakui karena negara ini berhasil menjalankan strategi *Controlling Drug Supply* yang baik untuk menjaga keutuhan daratannya.

B. Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Vietnam

Sebelum Kerja sama

NO	STRATEGI	IMPLEMENTASI
1	<i>Controlling Drug Supply</i> <i>a) Interdiction</i> <i>b) Disrupting and Seized Production</i> <i>c) Arrests and Prosecutions</i>	Pengawasan pabean dan penghentian sementara prosedur kepabeanan Penggrebekan rutin untuk menghancurkan tanaman obat ilegal Penangkapan dan penuntutan individu yang terlibat dalam perdagangan ilegal narkoba

Tabel 4. 2 Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Vietnam Sebelum Kerja Sama

Sumber: Mai Thi Tran

Jika diperhatikan pada *Strategi Maritime Patrol* dan *Controlling Drug Supply* ada satu kesamaan tahap yaitu *Interdiction*. Negara-negara Maritim

biasanya menempatkan tahap ini sebagai langkah terakhir karena dijadikan operasi besar-besaran yang membutuhkan kerja sama antara badan narkotika nasional, TNI angkatan laut dan khusus pada operasi ini melibatkan kepolisian sementara pada negara mainland langkah ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan karena hanya ada kerja sama antara badan narkotika nasional dan kepolisian. Vietnam merupakan negara *mainland* diperkuat dengan wilayah negaranya yang hampir keseluruhan merupakan wilayah daratan. Dalam pencegahan perdagangan ilegal narkoba, Vietnam menerapkan strategi Controlling Drug Supply Vietnam yang telah dianalisis oleh Mai Thi Tran. Vietnam telah melakukan semua tahap dalam strategi ini tetapi kemudian Vietnam menyadari bahwa walaupun negara tersebut merupakan negara *mainland* tetapi ancaman perdagangan ilegal narkoba juga bisa datang dari laut. Itulah yang membuat strategi ini tidak lagi cukup. Sebagai negara yang juga aktif di ASEAN, Vietnam mengetahui bahwa posisinya yang merupakan negara transit narkoba bisa mempersulit bukan hanya wilayah negaranya tetapi juga wilayah lintas batas Asia Tenggara sehingga kemudian terjadilah kerja sama Indonesia dan Vietnam di bidang pencegahan perdagangan ilegal narkoba agar kedua negara bukan hanya bisa mengembangkan diri pada kekuatan sendiri yaitu *maritim* atau *mainland* saja tetapi bisa melakukan keduanya.

Jaraknya yang dekat dengan Segitiga Emas, perbatasan yang rawan dengan Kamboja, Cina, dan Laos menyebabkan kondisi yang menguntungkan untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang ke dan melalui Vietnam. Transit obat-obatan terlarang melalui Vietnam telah meningkat selama dua dekade terakhir.

Sebagai titik transit, para pengedar menggunakan Vietnam untuk mengirim narkoba ke Australia, Eropa, Afrika Barat, AS, dan sekitarnya⁹⁸. Menurut Hai Thanh Luong, Vietnam merupakan negara transit perdagangan narkoba karena lokasinya yang dekat dengan kawasan Segitiga Emas dan jalur lalu lintas penting Asia Tenggara. Pengedar narkoba asing, khususnya Jaringan Sindikat Narkoba Afrika Barat, menggunakan beragam modus operandi untuk mengumpulkan obat terlarang antar negara melalui negara Asia Tenggara sebagai titik transit, dengan perempuan sebagai target potensial untuk perekrutan⁹⁹. Pendapat lain dari Dung Tuan Trong menyatakan bahwa Vietnam disebut sebagai negara transit narkoba karena Vietnam memiliki sejarah panjang penggunaan narkoba yang kemudian berkontribusi pada reputasinya¹⁰⁰.

Strategi Pemerintah Vietnam dalam mencegah perdagangan ilegal narkoba terbatas pada pengontrolan pasokan. Sejarah 30 tahun Vietnam dalam mengembangkan kebijakan dan merumuskan strategi untuk mengurangi pasokan, permintaan, dan bahaya dari obat-obatan terlarang¹⁰¹. Dengan meningkatnya jumlah pengguna ATS Vietnam baru-baru ini mempromosikan kebijakan keras dan penegakan hukum untuk mencegah penggunaan dan perdagangan narkoba. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam memerangi perdagangan narkoba karena perbatasannya yang tidak dikelola

⁹⁸ Hai Thanh Luong, Transnational crime and its trends in South-East Asia: A detailed narrative in Vietnam, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 9.2 (2020): 88.

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Dung Tuan Trong, et al, Social norms and political constructions of drug use: A narrative story of Vietnam, *Cogent Social Sciences* 6.1 (2020): 1838707.

¹⁰¹ Mai Thi Ngoc Tran, et al, Understanding Vietnam's drug policy for amphetamine-type stimulants misuse, *Harm Reduction Journal* 19.1 (2022): 1-13.

dengan baik¹⁰². Itulah alasan mengapa mereka menerapkan strategi *Controlling Drug Supply*.

a) *Controlling Drug Supply*

Keterbatasan Vietnam dalam menjalankan Strategi *Maritime Patrol* membuat mereka sulit menghadapi ancaman perdagangan ilegal narkoba dari jalur laut. Tetapi, Vietnam dipercaya menjadi salah satu negara *mainland* yang aktif menjalankan Strategi *Controlling Supply*. Dibuktikan dengan giatnya Vietnam memperbarui undang-undangnya terkait strategi ini dan juga melakukan penggrebekan rutin. Pada awal 2021, Majelis Nasional Vietnam meratifikasi undang-undang pencegahan dan pengendalian narkoba baru dengan tingkat persetujuan yang tinggi (95%), efektif mulai 1 Januari 2022. Dibandingkan dengan UU sebelumnya beberapa aspek keras dari pengelolaan wajib penyalahgunaan narkoba tetap konstan dalam undang-undang narkoba tahun 2021. Misalnya, "*abstinence*" masih merupakan satu-satunya tujuan terapeutik yang sah. Selain itu, undang-undang tahun 2021 yang baru melengkapi lebih banyak peraturan untuk meningkatkan deteksi penggunaan narkoba, termasuk "penggunaan obat dengan pengujian biologi wajib" dan "penyaringan ketergantungan obat wajib" untuk orang yang dicurigai. Undang-undang tahun 2021 juga mengklasifikasikan orang yang menggunakan narkoba menjadi dua kelompok untuk manajemen, yang tergantung dan yang tidak tergantung.

¹⁰² Dang Minh Hieu, et al, Facing drug addiction: Vietnam's struggle with opioids, *Drug Science, Policy and Law* 7 (2021): 20503245211034934.

Orang yang teridentifikasi sebagai pengguna narkoba melalui tes positif atau tertangkap selama penggunaan narkoba akan diperingatkan atau didenda antara VND 500.000 (sekitar \$23 AS) dan 1.000.000 (sekitar \$46 AS) untuk narkoba ilegal, termasuk penggunaan ATS.

Dengan meningkatnya jumlah pengguna ATS (PWUA), Vietnam baru-baru ini mempromosikan kebijakan keras dan penegakan hukum untuk mencegah penggunaan dan peredaran narkoba. Terletak di dekat Segitiga Emas Laos, Myanmar, dan Thailand, Vietnam memiliki sejarah panjang dalam memproduksi dan memanfaatkan opium; namun, penyalahgunaan ATS kini tersebar luas di 63 provinsi Vietnam. Pada akhir tahun 2020, diperkirakan 190.000 orang menggunakan ATS, yang merupakan 80% dari penggunaan narkoba yang tercatat secara resmi, meningkat enam kali lipat sejak tahun 2017. Meningkatnya jumlah orang yang menggunakan ATS mengkhawatirkan di seluruh negeri. Dapat dikatakan, menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang ketat yang menekankan hukuman keras merupakan tidak terlalu signifikan dalam pengembangan layanan berkualitas untuk penyalahgunaan ATS¹⁰³.

Dari keempat langkah yang ada dalam Strategi *Controlling Supply*. Vietnam menerapkan seluruh tahap tersebut tetapi menggabungkan langkah *Disrupting* dan *Seized* menjadi satu tahap yang dilalui secara bersamaan. Hal seperti ini lazim dilakukan oleh negara-negara *mainland* untuk

¹⁰³ Mai Thi Ngoc Tran, et al, Understanding Vietnam's drug policy for amphetamine-type stimulants misuse, *Harm Reduction Journal* 19.1 (2022): 1-13.

menghemat waktu dan dana. Berikut tahap-tahap dalam strategi *Controlling Supply* yang telah dilakukan Vietnam yaitu:

I. *Interdiction*

Dalam tahap interdiksi kita mengenal harus ada kerja sama antara Badan Narkotika dari suatu negara dengan kepolisiannya untuk melakukan patroli perbatasan. Hal ini dilakukan Vietnam yang telah memperkuat kontrol perbatasan untuk mencegah masuknya narkoba ke negara itu. Negara ini memiliki lebih dari 5.000 km perbatasan darat, dan pihak berwenang yaitu MPS Vietnam sebagai badan narkotika dan Kepolisian Vietnam telah meningkatkan jumlah unit patroli perbatasan dan pos pemeriksaan perbatasan untuk memantau dan mencegah aktivitas perdagangan narkoba. Negara ini mengakui peran penting perbatasannya dalam mencegah masuknya obat-obatan terlarang ke negaranya dan telah berinvestasi dalam meningkatkan jumlah penjaga perbatasan, membangun pos pemeriksaan, dan menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi obat-obatan yang disembunyikan di dalam kendaraan dan kargo yang melintasi perbatasan. Vietnam telah menerapkan beberapa langkah untuk memperkuat kontrol perbatasannya. Langkah-langkah ini termasuk pengawasan pabean dan penghentian sementara prosedur kepabeanan. Setelah mengadakan kerja sama perbatasan dengan Kepolisian, MPS Vietnam melakukan tahapan mengganggu dan menyita produksi obat-obatan terlarang.

II. *Disrupting and Seized Production*

Pada tahap ini pihak berwenang Vietnam melakukan penggerebekan rutin untuk menyita dan menghancurkan tanaman obat ilegal, seperti tanaman ganja, opium dll. Penggerebekan ini menjadi semakin sulit karena kurangnya informasi tentang pergerakan jaringan perdagangan ilegal narkoba sehingga Vietnam memutuskan untuk melakukan strategi pertukaran informasi dengan negara-negara lain seperti Indonesia. Selain itu, lembaga penegak hukum Vietnam melakukan operasi rutin untuk mengganggu jaringan produksi obat dengan menggerebek laboratorium obat dan menangkap individu yang terlibat dalam produksi obat. Pihak berwenang Vietnam juga mengumpulkan data intelijen tentang kegiatan produksi obat untuk mengidentifikasi produsen obat, jenis obat yang terlibat, dan lokasi laboratorium obat. Pada tanggal 4 Desember 2021, Badan Bahan Kimia Vietnam (Vinachemia) di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (MOIT) memberlakukan Keputusan No. 105/2021/ND-CP tentang Panduan Lengkap Penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba¹⁰⁴. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, dan Pasal 14, 19 dan 21 mengatur tentang pembuatan, impor dan ekspor narkoba dan

¹⁰⁴ A. Kenji, (2022, Januari 15), *Vietnam's New Decree to Control Narcotic Substances and Precursors*, Envilience Asia: https://envilience.com/regions/southeast-asia/vn/report_5211 (diakses pada 6 Mei 2023)

prekursor yang berada di bawah kendali Kemenhub¹⁰⁵. Dengan peraturan ini, Vietnam memiliki wewenang resmi untuk mengganggu berbagai produksi obat-obatan yang terbukti dilarang. Setelah mengadakan gangguan dan melakukan kejang atau penyitaan, penegak hukum kemudian melakukan penegakan dan penuntutan.

III. *Arrests and Prosecutions*

Dalam melakukan penangkapan, Vietnam mengalami masalah serius terkait jalur mana yang akan dilewati. Dalam tahap ini Vietnam butuh melakukan pengecekan berkali-kali dengan berbagai pihak lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI Polri. Tetapi kemudian MPS Vietnam beserta lembaga penegak hukum Vietnam telah berhasil menangkap dan menuntut individu yang terlibat dalam perdagangan narkoba, termasuk produsen, pengedar, dan pengguna narkoba. Vietnam baru-baru ini menangkap 65 orang karena menyelundupkan 50kg narkoba, beberapa di antaranya disembunyikan di tabung pasta gigi. Para tersangka ditangkap setelah polisi mengungkap enam kiriman narkotika yang diselundupkan ke Vietnam melalui jalur yang sama yaitu dari Paris menuju kota Ho Chi Minh. Polisi Vietnam menduga sindikat yang sama sering menggunakan warga negara Vietnam yang belajar dan tinggal di Prancis untuk membawa narkoba ke negaranya. Setelah obat-obatan

¹⁰⁵ I Kenji, A. (2022, Januari 15). Vietnam's New Decree to Control Narcotic Substances and Precursors. Retrieved from Enviliance Asia: https://enviliance.com/regions/southeast-asia/vn/report_5211 (diakses pada 6 Mei 2023)

tiba di bandara Vietnam, layanan pengiriman domestik mengirimkannya ke kaki tangan di provinsi Dong Nai yang berbatasan dengan Saigon. Obat-obatan tersebut kemudian diangkut ke beberapa lokasi untuk didistribusikan. Selain itu, mereka yang dihukum di Vietnam karena memiliki atau menyelundupkan lebih dari 600g heroin atau lebih dari 2,5kg methamphetamine menghadapi hukuman mati. Produksi atau penjualan narkotika ilegal juga diancam dengan hukuman mati.

Dari empat tahap dalam strategi *Controlling Drug Supply*, Vietnam telah melakukan semua tahap tersebut. Tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan undang-undang yang melarang perdagangan ilegal narkoba (*Interdiction*). Kemudian, melakukan penggrebekan rutin untuk menyita dan menghancurkan tanaman obat ilegal, seperti tanaman ganja, opium dll (*Disrupting and Seized Drug Production*). Lalu setelah menemukan pelaku, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Vietnam adalah menangkap dan menghukum para pelaku sesuai undang-undang yang berlaku (*Arrests and Prosecutions*). Tetapi, Vietnam tidak bisa mencegah perdagangan ilegal narkoba hanya dengan seperti ini, dibutuhkan informasi dan pengalaman untuk melakukan pencegahan. Itulah mengapa solusi terbaik adalah melakukan kerja sama. Ajakan Indonesia yang merupakan negara maritim kepada Vietnam membuat Vietnam percaya karena kedua negara ini kemudian bukan hanya bisa saling berbagi informasi, tetapi juga saling belajar terhadap strategi masing-masing.

C. Strategi Penanganan Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba Indonesia-Vietnam Berdasarkan Kerja Sama Bilateral Indonesia Vietnam Di Kawasan Asia Tenggara

Walaupun sebuah negara misalnya merupakan negara maritim, ancaman juga bisa muncul dari wilayah daratan. Vietnam dan Indonesia menyadari ini kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama menggabungkan Strategi Bilateral *Joint Patrol* yang biasanya dilakukan sesama negara *maritime* dan *Cross Border Collaboration* yang lebih sering digunakan sesama negara *mainland*. Hal ini juga bisa berakibat baik karena Indonesia disebut sebagai negara destinasi narkoba dan Vietnam merupakan negara transit. Sehingga kerja sama kedua negara ini tidak hanya berguna pada kedua negara tetapi juga wilayah Asia Tenggara secara luas. Kedua negara juga menghasilkan Strategi *Mutual Visit, Drug Supply and Demand Reduction, Exchanging Information & Experience, Joint Force, Capacity Building* dan *Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control*.

a) Drug Supply and Demand Reduction

Strategi *Drug Supply and Demand Reduction* ini sejatinya merupakan strategi skala besar dari Strategi *Controlling Supply* yang dilakukan oleh Vietnam sebelumnya. Pada strategi sebelumnya Vietnam mengalami masalah terkait terbatasnya kekuatan pihak berwenang Vietnam dalam menghalau dan menggrebek perdagangan narkoba. Sehingga dengan adanya kerja sama dengan Indonesia ini, Indonesia

dan Vietnam bisa bersama mengontrol dan ikut dalam operasi penggrebekan di kedua negara. Terlebih kerja sama ini diharapkan dapat membuat kesamaan pemahaman terhadap pengurangan pasokan narkoba.

Dalam Memorandum Saling Pengertian yang telah dibuat, pada poin pertama dikatakan bahwa:

“Drug supply and demand reduction measures in countering illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors”¹⁰⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara bekerja sama dalam strategi pengurangan dan permintaan narkoba. Strategi ini adalah perluasan dari strategi pengurangan pasokan yang telah dilakukan oleh kedua negara tetapi dirasa kurang efektif. Ketidakefektifan di Indonesia didasari oleh luasnya wilayah Indonesia yang menjadi tantangan dalam pencegahan perdagangan ilegal narkoba¹⁰⁷. Sementara, bagi Vietnam, meskipun ada upaya untuk mengurangi pasokan narkoba dan mengendalikan aktivitas terkait narkoba, masih ada beberapa kendala yang menghalangi Vietnam untuk membuat upayanya lebih efektif seperti kurangnya informasi, sumber daya, dan koordinasi formal¹⁰⁸.

¹⁰⁶ BNN dan MPS, MoU Indonesia-Vietnam Dalam Pemberantasan Narkotika, Zat Psikotropika, dan Prekursornya, 2022

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Dang Minh Hieu, et al, Facing drug addiction: Vietnam’s struggle with opioids, *Drug Science, Policy and Law* 7 (2021): 20503245211034934.

Dalam strategi pengurangan permintaan bersama ini, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam bab 2 ada beberapa langkah yang harus dilakukan, tetapi bagi kerja sama Indonesia-Vietnam, hanya langkah pertama yang telah didiskusikan. Langkah pertama tersebut adalah:

I. *Prevention Program*

Pengurangan permintaan bersama antara Indonesia dan Vietnam mengacu pada upaya untuk mengurangi permintaan obat-obatan di kedua negara. Indonesia dan Vietnam adalah negara transit dan tujuan perdagangan narkoba dan memiliki masalah terkait narkoba yang signifikan, termasuk penggunaan narkoba, kecanduan, dan masalah kesehatan dan sosial terkait. Dalam pertemuan kedua negara setelah penandatanganan perjanjian bilateral, kedua negara menjelaskan ide baru yang akan digunakan dalam strategi pengurangan permintaan bersama yaitu rencana pelatihan bersama¹⁰⁹. Pelatihan bersama antara Indonesia dan Vietnam dapat mengacu pada berbagai program pelatihan, seperti latihan militer, program pendidikan, atau inisiatif pelatihan bisnis.

Dalam hal latihan militer, Indonesia dan Vietnam memiliki sejarah melakukan latihan militer bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan masing-masing dan memperkuat kemitraan. Misalnya, pada tahun 2019, kedua negara

¹⁰⁹ Humas BNN, (2022, Desember 22), *Gelar Bilateral Meeting, BNN RI-MPS Vietnam Tingkatkan Kerja sama Perang Melawan Narkoba*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/gelar-bilateral-meeting-bnn-ri-mps-vietnam-tingkatkan-kerja/> (diakses pada 25 Mei 2023)

mengadakan latihan militer bersama ke-6, yang berfokus pada operasi kontra-terorisme dan pemeliharaan perdamaian. Begitu pun Indonesia maupun Vietnam melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan Vietnam People's Navy mengadakan latihan bersama yang berlangsung enam hari di Kepulauan Riau. Kedua kapal mengadakan pelatihan maneuver dengan Helikopter Panther HS 1311 dan KRI Bung Tomo-357 milik Indonesia dan Frigat 012-Ly Thai To milik Vietnam di Perairan Bintan, Riau.

Dari ketiga langkah yang ada dalam strategi *Drug Supply and Demand Reduction* yakni *Prevention Programs*, *Treatment Programs* dan *Law Enforcement Intervention*. Indonesia dan Vietnam baru menyelesaikan tahap pertama yaitu *Prevention Program*. Pada tahap ini dibentuk semacam kesepakatan antara pihak berwenang dalam perjanjian ini, BNN dan MPS, untuk melakukan pelatihan bersama dengan melibatkan pihak lain seperti Tentara Nasional dari kedua negara jika diperlukan. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengadakan pencegahan perdagangan ilegal dengan melatih pihak yang terlibat agar bisa lebih efektif dalam usaha mereka. Setelah BNN dan MPS sepakat maka selanjutnya muncul strategi saling bertukar informasi.

b) *Exchanging Information & Experience*

Masalah yang kerap dihadapi negara dalam pencegahan perdagangan ilegal ini mayoritas adalah kurangnya informasi serta

pengalaman pihak berwenang. Begitupun dalam kasus ini, sebelum adanya kerja sama, Indonesia dan Vietnam sangat kesulitan mencegah perdagangan ilegal narkoba karena terbatasnya informasi. Sehingga dengan adanya strategi baru ini kedua negara diharapkan akan lebih efektif dalam mencegah perdagangan ilegal narkoba.

Dalam Memorandum Saling Pengertian Indonesia dan Vietnam di bidang perdagangan ilegal narkoba, kedua negara menyepakati 4 perjanjian tentang pertukaran informasi, pengalaman, pengetahuan dll yang membuktikan betapa pentingnya strategi ini. Masalah perdagangan ilegal narkoba di Asia Tenggara merupakan salah satu yang tertinggi walaupun Indonesia telah melakukan pertukaran informasi dengan berbagai negara lain begitupun juga Vietnam, tetapi karena Indonesia sebagai destinasi perdagangan narkoba dan Vietnam sebagai negara transit kedua negara menyadari pentingnya pertukaran informasi dan pengalaman¹¹⁰.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA


Seperti yang kita ketahui bersama, Kawasan Segitiga Emas dipercaya sebagai pusat perdagangan narkoba terbesar di Asia Tenggara. Kawasan Segitiga Emas terkenal dengan budidaya opium dan produksi heroin. Segitiga Emas atau *The Golden Triangle* adalah wilayah di Asia Tenggara di mana perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar bertemu di pertemuan sungai Ruak dan Mekong. Kelebihan

¹¹⁰ R. Ebbighausen, (2020, Mei 19), *Is Southeast Asia's drug trade too big to control?*, DeutscheWelle: <https://www.dw.com/en/is-southeast-asias-drug-trade-too-big-to-control/a-53500062> (diakses pada 22 Mei 2023)

pasokan opium saat ini telah menyebabkan pergudangan opium dalam jumlah besar, membuat masalah heroin di daerah tersebut sulit diatasi dan epidemi heroin yang menyebar menjadi mungkin. Wilayah ini telah menjadi pusat ekonomi opium yang berkembang pesat dan sumber narkotika besar di dunia. Segitiga Emas menyediakan kondisi ideal untuk penanaman opium, yang dimulai pada abad ke-16 dan ke-17. Heroin menjadi komponen utama perdagangan opium setelah Perang Dunia II, dan permintaan heroin oleh pasukan Amerika Serikat selama Perang Vietnam membantu mengubah ekonomi opium di Segitiga Emas menjadi ekonomi heroin yang besar dan menguntungkan.

Namun, beberapa tahun belakangan ini Metamefetamin telah mendapatkan pangsa pasar selama beberapa tahun terakhir. Segitiga Emas sekarang menjadi salah satu daerah terkemuka di dunia untuk produksi obat-obatan sintetis, terutama metamfetamin, karena produksi tablet Yaba dan metamfetamin kristal telah ditingkatkan, termasuk untuk ekspor ke Australia, Selandia Baru, dan di seluruh Asia Timur dan Tenggara. Padahal Metamfetamin dianggap lebih menakutkan daripada opium karena sangat adiktif dan memiliki potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang lebih besar daripada opium, yang diekstraksi dari tanaman opium. Produksi metamfetamin memiliki beberapa keunggulan dibandingkan budidaya opium. Salah satunya, Produksi metamfetamin tidak tergantung pada siklus panen opium poppy dan tidak perlu lahan budidaya yang luas, hanya cukup laboratorium. Laboratorium dapat

dibuat bergerak dan dipindahkan jika perlu. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, telah terjadi perpindahan laboratorium besar-besaran dari China melintasi perbatasan ke negara-negara Asia Tenggara, sebagian karena tindakan intensif China terhadap perdagangan obat-obatan terlarang. Dapat dibuktikan dengan tabel berikut¹¹¹.



Grafik 4. 2 Ukuran Pasar Metamfetamin di Asia Pasifik
Sumber : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Besarnya pasar metamfetamin di Asia Tenggara ini menunjukkan pentingnya kedua negara yang bergelar destinasi dan transit perdagangan ilegal narkoba ini bertukar informasi dan pengalaman untuk mencegah perdagangan ilegal di pasar narkoba Asia Tenggara. Bahkan, Asia Tenggara disebut sebagai salah satu jalur perdagangan ilegal narkoba besar yang gampang dilalui. Sehingga dibutuhkan kerja sama pertukaran informasi antara negara-negara Asia Tenggara ini

¹¹¹ Ibid

terutama dibidang lembaga penegak hukum, teknologi modern, hukum dan sistem pengawasan.

1. Exchange of Experience and Information Relating to The Effectiveness of Law Enforcement

Dalam Strategi Pertukaran Informasi dan Pengalaman terkait keefektifan penegak hukum biasanya melibatkan kerja sama antara badan narkotika kedua negara. Indonesia diwakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Vietnam oleh Ministry of Public Security (MPS). Kedua negara akan bekerja sama dalam berbagi tentang hal-hal yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh kedua badan narkotika termasuk metode operandi yang dilakukan oleh para pelaku, jalur perdagangan narkoba, operasi penangkapan dan lain-lain.

Dalam Memorandum Saling Pengertian disebutkan

*“Exchange of experience and information relating to effective law enforcement, including methods of search and seizure of concealed drugs, modus operandi used by drug traffickers, drug networks, and persons involved in or suspected to be involved in or arrested for drug-related offences, illicit drug production, and trafficking routes”*¹¹².

Dengan bertukar informasi tentang kebijakan, prosedur, dan taktik penegakan hukum, Indonesia dan Vietnam dapat saling belajar dari

¹¹² BNN dan MPS, MoU Indonesia-Vietnam Dalam Pemberantasan Narkotika, Zat Psikotropika, dan Prekursornya, 2022

pengalaman. Bagi penulis, pertukaran informasi tentang keefektifan praktik penegakan hukum dapat membantu kedua negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan meningkatkan strategi penegakan hukum mereka sendiri.

Aparat penegak hukum di Indonesia menggunakan metode penggeledahan dan penyitaan tradisional, seperti penggeledahan tersangka dan barang-barang miliknya untuk narkoba. Saat menggeledah tersangka dan harta benda untuk narkoba, ada aturan dan batasan tertentu yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak tersangka. Secara umum, surat perintah penggeledahan diperlukan untuk menggeledah tempat tinggal atau kendaraan untuk obat-obatan terlarang, dan penggeledahan harus metodis dan terencana¹¹³. Namun, ada beberapa pengecualian untuk aturan ini. Misalnya, jika tersangka memberikan persetujuan untuk penggeledahan, tidak diperlukan surat perintah. Selain itu, jika polisi memiliki kemungkinan alasan untuk meyakini bahwa narkoba ada, mereka dapat melakukan penggeledahan tanpa surat perintah¹¹⁴.

Sementara metode penggeledahan dan penyitaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang digunakan oleh lembaga penegak hukum di Vietnam tunduk pada undang-undang dan peraturan nasional, serta standar hak asasi manusia internasional. Artinya, setiap operasi

¹¹³ U.S. Department of Justice, *Searching For Drugs*, (1979).

¹¹⁴ *Ibid*

pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Vietnam memiliki undang-undang dan peraturannya sendiri yang mengatur perilaku lembaga penegak hukum sesuai dengan hak asasi manusia. *The Criminal Procedure Code* misalnya mengatur tata cara yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan, termasuk perlunya surat perintah dalam berbagai keadaan¹¹⁵. Rencana kedua negara untuk berbagi informasi tentang penegakan hukum yang berlaku di masing-masing negara dengan menyatukan strategi tradisional dan hukum internasional dalam metode pencarian narkoba dipercaya akan efektif.

Para pengedar narkoba di Indonesia menggunakan berbagai modus operandi untuk menyelundupkan narkoba ke dalam dan ke luar negeri. Tetapi, mayoritas modus operandi dilakukan lewat laut. Menurut data Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), beberapa modus operandi tersebut antara lain menyelundupkan ganja menjadi sayuran, mengemasnya dalam bentuk paket kemudian mengirimkannya melalui jasa pengiriman online (Tiki, JNE, dll), penyelundupan sabu ke dalam pakaian dalam wanita atau ditaruh di selangkangan wanita, ditaruh di sepatu wanita, di kaleng makanan, ditelan ke perut dan

¹¹⁵ R. O'Connell, (2023, Maret 1), *Local Laws and Customs in Vietnam: Know Before You Go*, WorldNomads: <https://www.worldnomads.com/travel-safety/southeastasia/vietnam/local-laws-in-vietnam> (diakses pada 4 Juni 2023)

sebagainya¹¹⁶. Sementara di Vietnam, perdagangan narkoba didominasi jalur darat. Misalnya, pada 2022, Vietnam menangkap 65 orang karena penyelundupan narkoba menggunakan tabung pasta gigi di perbatasan¹¹⁷. Vietnam adalah bagian penting dari jaringan perdagangan narkoba ilegal di daratan Asia Tenggara. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai penghasil bunga opium dan persimpangan jalan perdagangan obat-obatan terlarang sehingga hal tersebut tidak mengherankan¹¹⁸. Dikarenakan modus operandi di Indonesia lebih kearah penyelundupan dengan kapal atau perahu (jalur laut) sementara di Vietnam lebih sering menggunakan mobil atau truk (jalur darat), kedua negara kemudian sepakat untuk bertukar informasi mengenai kemampuan penegak hukum mencegah modus operandi yang jalurnya sangat berbeda dimana

2. Exchange of Experience and Information Relating to Modern Technologies

Pertukaran informasi dan pengalaman terkait teknologi modern ini mengacu pada segala informasi dan pengalaman terkait teknologi modern yang digunakan oleh suatu negara dalam mencegah perdagangan ilegal narkoba. Pada perjanjian ini, Indonesia dan Vietnam akan berbagi informasi dan pengalaman terkait teknologi

¹¹⁶ Rumainur, *Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6.1 (2022).

¹¹⁷ Kelly Ng, (April 28), *Vietnam arrests 65 for drug smuggling in toothpaste tubes*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-65422591> (diakses pada 3 Mei 2023)

¹¹⁸ Dang Minh Hieu, et al, *Facing drug addiction: Vietnam's struggle with opioids*, *Drug Science, Policy and Law* 7 (2021): 20503245211034934.

modern dalam pencegahan perdagangan narkoba berupa teknologi Kromatografi, Electronic medical records (EMR), dan tes tradisional.

Dalam poin keempat pada Memorandum Saling Pengertian antara Indonesia dan Vietnam disebutkan bahwa kedua negara akan melakukan strategi:

“Exchange of experience and knowledge on modern technologies in detecting illicit drugs, drug profiling, and scientific analysis, including drug test results, new types of drugs as well as drug samples”¹¹⁹.

Poin ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam akan melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan terkait teknologi modern dalam mendeteksi narkoba, profiling narkoba, dan analisis ilmiah, termasuk hasil tes narkoba, narkoba jenis baru, serta sampel narkoba.

Indonesia dan Vietnam telah menerapkan berbagai teknologi modern untuk mendeteksi hasil tes narkoba. Indonesia menggunakan teknik tradisional tetapi seiring berlanjutnya waktu muncul Kromatografi, Electronic medical records (EMR) dll sementara Vietnam menggunakan teknik tradisional seperti tes tradisional seperti menggunakan urin, rambut dll lalu dicek di lab¹²⁰. Kromatografi yang digunakan Indonesia adalah teknik yang digunakan untuk

¹¹⁹ BNN dan MPS, *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors*, 2022

¹²⁰ B. T. Vu, (2022, Oktober 7). *How are illegal possession of drugs dealt with in Vietnam?*, LawNet: <https://lawnet.vn/thong-tin-phap-luat/en/hinh-su/how-are-illegal-possession-of-drugs-dealt-with-in-vietnam-102903.html> (diakses pada 20 Mei 2023)

memisahkan dan menganalisis campuran zat menjadi komponen masing-masing. Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur keberadaan narkoba dalam sampel biologis seperti urin, darah, dan rambut. Lembaga penegak hukum Indonesia menggunakan kromatografi di laboratorium pengujian narkoba mereka untuk menganalisis sampel yang dikumpulkan dari tersangka¹²¹.

Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 24 memperkenalkan fitur baru untuk penyimpanan rekam medis (EMR). Sekarang semua Fasilitas Kesehatan di Indonesia wajib menyimpan rekam medisnya secara elektronik. Peraturan tersebut menetapkan ketentuan rinci tentang penerapan ketentuan baru rekam medis elektronik untuk fasilitas kesehatan. Electronic Medical Records (EMR) adalah versi digital dari catatan medis berbasis kertas yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi kesehatan pasien secara elektronik¹²².

Di Indonesia, EMR telah diimplementasikan di rumah sakit sebagai bagian dari inisiatif Healthcare 4.0. Penetapan ini juga berfungsi untuk mencatat kemungkinan narkoba yang ada di dalam tubuh seseorang¹²³.

Proyek penelitian bersama bukan hanya dapat dilakukan antara tenaga

¹²¹ Yuhernawa dan Megawati Barthos, Law Enforcement in Treating the Dark Circulation of Narcotics the Border Area of Indonesia, *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*. 2021.

¹²² Carolina Saragih, et al, Adoption of Electronic Medical Record in Hospitals in Indonesia based on Technology Readiness and Acceptance Model, *2020 The 6th International Conference on Industrial and Business Engineerin*, 2020.

¹²³ Op.cit

kesehatan tetapi universitas atau lembaga penelitian di kedua negara. Proyek-proyek ini dapat berfokus pada bidang-bidang seperti pengembangan metode pengujian narkoba jenis baru atau evaluasi narkoba yang sudah ada. Setelah bertukar informasi dan pengalaman terkait teknologi modern kedua negara kemudian membahas pertukaran informasi mengenai legislasi dan praktik pengadilan masing masing.

3. *Exchange of Experience and Information Relating to Legislation and Judicial Practices*

Setiap negara pasti memiliki hukum dan legislasi masing masing. Dalam strategi pertukaran informasi tentang legislasi dan praktik peradilan negara-negara biasanya membagikan hukum dan peradilan yang telah dilakukan dalam mencegah perdagangan narkoba.

Pada poin kelima Memorandum Saling Pengertian antara Indonesia dan Vietnam disebutkan bahwa kedua negara akan melakukan strategi:

“Exchange of experience and information relating to the legislation and judicial practices, including strengthening regulations for drug control, drug abuse prevention, effective educational programs and anti-drug campaigns, treatment, and rehabilitation modalities, including in correctional settings”¹²⁴.

¹²⁴ BNN dan MPS, *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors*, 2022

Poin ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam akan melakukan pertukaran informasi dan pengalaman terkait legislasi dan praktik pengadilan seperti penguatan regulasi untuk pengendalian narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pendidikan efektif dan kampanye anti-narkoba, perawatan dan modalitas rehabilitasi, termasuk dalam pengaturan masyarakat.

Baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Vietnam sudah mengerahkan strategi dalam legislasi dan praktik pengadilan masing-masing. Sikap tegas Presiden Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo terkait masalah narkoba mulai terlihat sejak tahun 2014, ketika publik dikejutkan dengan penolakan Presiden Jokowi panggilan akrab dari Presiden Joko Widodo terhadap 64 grasi bagi terpidana mati. Seolah tanpa mengindahkan segala macam kontroversi yang muncul di masyarakat akibat penolakan grasi yang berujung hukuman mati, Presiden Jokowi tegas dengan keputusannya untuk mengeksekusi para penyelundup dan pengedar narkoba sehingga menyebabkan enam dieksekusi pada 18 Januari 2015, delapan dieksekusi pada 29 April 2015 dan empat dieksekusi pada 29 Juli 2016¹²⁵.

Di Indonesia sendiri semua narkoba jenis apapun dilarang. Tindakan kriminal yang melibatkan narkoba di Indonesia menyebabkan pelaku

¹²⁵ V. L. Herindrasti, *Indonesia Initiative in Combating and Preventing Drugs Abuse: From "Criminalization" To "Decriminalization" Policy*, (2018).

harus menerima hukuman fisik, rehabilitasi wajib dalam tahanan, tes urin paksa, dan pendaftaran wajib sebagai sarana hukuman administratif bagi mereka yang ditangkap karena pelanggaran terkait narkoba¹²⁶. Daftar narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang dilarang di Indonesia tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut dibagi menjadi tiga golongan yaitu; Tipe I (Golongan Satu), Tipe II (Golongan Dua), dan Tipe III (Golongan Tiga), berdasarkan potensi zat adiktifnya dengan Tipe I dianggap memiliki kemungkinan tertinggi untuk menghasilkan kecanduan parah.

Hal ini tidak terlalu jauh dengan hukum di Vietnam yang mengatur perdagangan ilegal narkoba. Vietnam memiliki beberapa undang-undang narkoba yang terketat di dunia¹²⁷. Vietnam secara resmi pada 2009 mendekriminalisasi penggunaan narkoba melalui amandemen hukum pidana, yang menggarisbawahi bahwa penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang akan dilihat sebagai pelanggaran administratif, bukan tindak pidana¹²⁸. Semua narkotika dan obat-obatan terlarang di Vietnam diatur dalam Undang-Undang Pengawasan Narkoba tahun 2000 (diubah pada tahun 2008), yang

¹²⁶ W. Doran, *Rethinking Indonesia's 'War on Drugs'*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2020/01/rethinking-indonesias-war-on-drugs/> (diakses pada 25 Mei 2023)

¹²⁷ Dang Minh Hieu, et al, Facing drug addiction: Vietnam's struggle with opioids, *Drug Science, Policy and Law* 7 (2021): 20503245211034934.

¹²⁸ Hai Thanh Luong, et al, we realised we needed a new approach': Government and law enforcement perspectives on the implementation and future of the drug decriminalisation policy in Vietnam, *International Journal of Drug Policy* 87 (2021): 102990.

membagi obat-obatan menjadi empat *schedule* (daftar). Daftar 1 berisi "zat narkotika yang sangat berbahaya" sehingga masuk kategori sangat dilarang, seperti heroin, MDMA (ekstasi) atau morfin metobromida dan kanabis¹²⁹.

Penggunaan hukuman mati untuk perdagangan narkoba dianggap tidak proporsional dengan beratnya pelanggaran terkait narkoba, perjanjian pengawasan dan penegakan narkoba internasional tidak pernah menyarankan penggunaan sanksi semacam itu untuk mencegah kejahatan. Namun, hukuman mati masih dipraktikkan di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional dalam perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara antara lain korupsi internal, kurangnya kerja sama, dan sumber daya yang tidak mencukupi¹³⁰. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama diantara negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam. Terlebih, Indonesia dan Vietnam sama-sama memiliki aturan hukuman mati untuk mencegah perdagangan ilegal narkoba yang masuk ke negaranya sehingga kemungkinan pertukaran informasi tentang

¹²⁹ Dung Tuan Truong, et al, Social norms and political constructions of drug use: A narrative story of Vietnam, *Cogent Social Sciences* 6.1 (2020): 1838707.

¹³⁰ Yingyos Leechaianan dan Dennis R. Longmire. "The use of the death penalty for drug trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A comparative legal analysis." *Laws* 2.2 (2013): 115-149.

legislasi dan praktik pengadilan ini akan menemukan kesamaan tujuan.

4. *Surveillance System*

Pertukaran informasi dan pengalaman terakhir yang muncul dalam Memorandum Saling Pengertian antara Indonesia dan Vietnam adalah dibidang sistem pengawasan. Biasanya dalam strategi pertukaran informasi dan pengalaman ini kedua negara sudah bisa menggabungkan sistem pengawasannya. Namun, karena Indonesia dan Vietnam wilayahnya tidak terlalu dekat hal ini menyulitkan seperti misalnya mengawasi bersama menggunakan pesawat antara badan narkotika kedua negara. Namun, kedua negara akan melakukan strategi ini dengan berbagi informasi dan pengalaman masing-masing terkait kamera pengintai yang dimiliki oleh Indonesia dan Vietnam untuk mencegah perdagangan ilegal narkoba.

Dalam Memorandum Saling Pengertian (MoU) disebutkan:

“Exchange of information, surveillance system on transnational illicit trafficking in narcotics drugs, psychotropic substances, and their precursors¹³¹”.

Sistem pengawasan di kedua negara secara signifikan memfasilitasi potensi kerja sama dengan platform digital yang beroperasi baik di Indonesia maupun Vietnam. Kerja sama dalam aspek sistem

¹³¹ BNN dan MPS, *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors*, 2022

pengawasan ini juga akan memastikan penanganan yang cepat dan efektif terhadap aktivitas ilegal atau pelanggaran hukum yang ditemukan di ruang digital kedua negara¹³².

Indonesia memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lemah yang menyebabkan maraknya beberapa kejahatan di perairan Indonesia, seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, pembajakan, perampokan senjata, penyelundupan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan manusia, dan terorisme¹³³. Namun, Pemerintah Indonesia secara proaktif berupaya meningkatkan kemampuannya untuk memerangi ancaman terhadap perkembangan kejahatan terorganisir transnasional (TOC) dan perdagangan gelap¹³⁴. Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, kewenangan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah tersebut yang dapat mencegah dan menanggulangi meluasnya kejahatan narkoba di Indonesia. Pencegahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba disebut sebagai

¹³² Ibid

¹³³ Dirham Dirhamsyah, Saiful Umam, dan Zainal Arifin, Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing, *Ocean & Coastal Management* 229 (2022): 106304.

¹³⁴ Op.cit

tantangan di Indonesia karena faktor-faktor seperti wilayah geografis, kendala regulasi, dan kekurangan teknologi¹³⁵.

Sementara itu, Vietnam telah melakukan upaya signifikan dalam memperkuat sistem pengawasannya untuk memerangi perdagangan narkoba di dalam perbatasannya. Menyadari implikasi serius dari perdagangan narkoba terhadap masyarakat, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk memantau dan mencegah kegiatan ilegal. Koordinasi yang ditingkatkan di antara lembaga penegak hukum, termasuk polisi, penjaga perbatasan, dan bea cukai, telah memfasilitasi pembagian intelijen dan meningkatkan kemampuan tanggapan. Selain itu, penerapan teknologi canggih, seperti kamera pengintai, drone, dan sistem identifikasi biometrik, telah meningkatkan kemampuan negara untuk mendeteksi dan menangkap pengedar narkoba. Rata-rata, setiap tahun Vietnam telah mendeteksi lebih dari 20.000 kasus perdagangan narkoba dan menangkap sekitar 30.000 pengedar narkoba.

Baik Indonesia maupun Vietnam menyadari pentingnya pertukaran informasi dalam sistem pengawasan masing-masing untuk memerangi perdagangan narkoba. Kedua negara ini telah menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dan berbagi informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan mencegah

¹³⁵ Muhammad Rifqi dan Ernaem Bangun, Drug Crime as a Threat to Indonesia's National Security, *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 6.3 (2020): 386-402.

kegiatan obat-obatan terlarang. Melalui perjanjian bilateral dan kerangka kerja regional, seperti ASEANAPOL (Asosiasi Polisi ASEAN), kedua negara secara aktif berkolaborasi. ASEANAPOL adalah asosiasi pasukan polisi dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang meliputi Brunei, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam¹³⁶. Pertukaran informasi ini memperkuat sistem pengawasan mereka dengan memberikan wawasan penting ke dalam dinamika perdagangan narkoba yang berkembang, memungkinkan mereka selangkah lebih maju dari para pelaku perdagangan ilegal narkoba.

Dalam strategi *Exchanging Information & Experience*, ada empat tahapan yakni *The Effectiveness of Law Enforcement, Modern Technologies, Legislation and Judicial Practice dan Surveillance System*. Keempat tahapan ini tidak harus dilakukan secara bertahap dari yang pertama sampai terakhir. Terlebih, pihak yang bekerja sama juga bisa memilih untuk melakukan salah satu tahapan atau seluruhnya. Indonesia dan Vietnam melakukan tahapan pertama “Exchange of Experience and Information Relating to The Effectiveness of Law Enforcement” dengan cara pertukaran informasi terkait penegakan hukum di bidang metode pengungkapan pencarian

¹³⁶ Apriliantin Putri, Reni Windiani, dan Nadia Farabi, Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Journal of International Relations* 3.2 (2017): 91-99.

dan penyitaan narkotika, modus operandi yang digunakan oleh pengedar, jaringan narkoba dan orang yang terlibat atau diduga terlibat atau ditangkap karena pelanggaran yang terkait narkotika, produksi narkotika dan rute perdagangan.

Indonesia juga melakukan tahapan kedua yaitu “*Modern Technologies*” yang dipenuhi dengan melakukan pertukaran pengalaman dan pengetahuan terkait teknologi modern untuk mendeteksi narkotika, profiling dan analisis ilmiah, termasuk hasil tes narkotika, jenis narkotika baru serta sampel narkoba. Langkah ketiga “*Legislation and Judicial Practices*” dipenuhi Indonesia dan Vietnam dengan bertukar informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan peraturan dan praktik pengadilan, termasuk penguatan ketentuan untuk pengawasan obat, pencegahan penyalahgunaan narkotika, program pendidikan yang efektif dan kampanye anti narkoba, pengobatan, dan modalitas rehabilitasi, termasuk pengaturan dalam penjara. Dan tahapan terakhir yaitu “*Surveillance System*” dengan melakukan pertukaran informasi terkait sistem pengawasan perdagangan gelap narkotika, zat psiktropika dan prekursoranya.

c) *Joint Force*

Untuk strategi ini kedua negara belum menentukan akan menjorok kemana penggabungan kekuatan mereka akan dilakukan, patroli bersama atau kolaborasi lintas batas, tetapi yang pasti keduanya akan menggabungkan dua jenis penggabungan kekuatan tersebut. Patroli

bersama adalah strategi yang biasanya digunakan oleh negara *maritime* yang saling bekerja sama, sementara kolaborasi lintas batas lebih sering digunakan oleh negara *mainland* yang berkolaborasi atau melakukan kerja sama. Hal ini menjadi menarik karena Indonesia merupakan negara *maritime* sementara *mainland*, maka dari itu keduanya memutuskan untuk menggabungkan kedua strategi diatas.

Indonesia disebut sebagai negara maritim mengacu pada geografisnya, dengan dua pertiga wilayahnya yang terdiri dari perairan teritorial, ada lebih dari 17.000 pulau, memiliki sekitar 5,8 juta km² laut, dan 81.000 km panjang pantai¹³⁷. Untuk mendukung status negara maritim tersebut, Indonesia telah melaksanakan berbagai program seperti program Tol Laut (*Sea Toll*) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem logistik dan rantai pasok nasional negara, serta strategi Poros Maritim Dunia (*World Maritime Axis Strategy*), yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di dunia¹³⁸. Pengembangan tata ruang laut, infrastruktur maritim, dan konektivitas juga krusial untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk bisnis kelautan, dengan tujuh spektrum ekonomi yang berpotensi berkontribusi pada sektor maritim terhadap PDB nasional, termasuk perikanan, pariwisata bahari,

¹³⁷ B. R Condro, dan U. Siahaan, Environmentally friendly fish processing center in Muara Angke, Jakarta, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 878. No. 1. IOP Publishing, 2021.

¹³⁸ Fausta Ari Barata, The implementation sea toll and supply chain in Indonesia development as maritime country, *Jurnal Mantik* 4.4 (2021): 2622-2628.

transportasi laut, minyak dan gas lepas pantai, industri kelautan, konstruksi kelautan, dan jasa kelautan¹³⁹. Menyadari hal tersebut, Indonesia mencoba sesering mungkin bekerja sama dengan sesama negara maritim.

Indonesia telah terlibat dalam berbagai kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara lain sesama negara maritim, termasuk Tiongkok, dan India, salah satunya untuk mengatasi ancaman keamanan maritim dan menghilangkan kejahatan transnasional di perairan Selat Malaka dengan melakukan patroli bersama. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dengan memperkuat aliansi dan meningkatkan kerja sama pertahanan dan militer multi-level untuk menghilangkan ancaman keamanan maritim¹⁴⁰. Visi Indonesia tentang *Global Maritime Fulcrum* (GMF) menyoroti pentingnya keamanan maritim dalam mencapai kepentingan nasional, termasuk pengembangan industri perkapalan dan perikanan, meningkatkan transportasi laut, dan berfokus pada keamanan maritim¹⁴¹. Oleh karena itu, kerja sama antara Indonesia dan negara-negara maritim lainnya sangat penting untuk memerangi kegiatan ilegal di ranah maritim.

¹³⁹ Yudi Wahyudin, *Potensi Bisnis Kelautan Di Negara Maritim Poros Dunia Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia (The Potency of Marine Business in the Pivot Maritime Country of the World toward Indonesian People Welfare)*, (2016).

¹⁴⁰ Yuliannova Lestari, et al, Security Cooperation between China and Indonesia to Address Maritime Security Threats, *Open Journal of Political Science* 12.4 (2022): 534

¹⁴¹ Rohman S. Arto, Indonesia Sea Defense Strategy in Overcoming Maritime Threat, *International Journal of Education and Social Science Research* 4.3 (2021): 205

Begitupun juga Vietnam yang telah lama melakukan kerja sama dengan sesama negara daratan. Salah satunya dengan Laos. Vietnam dan Laos memperkuat kerja sama dalam memerangi perdagangan gelap narkoba di daerah perbatasan atau lintas batas, dengan Departemen Kepolisian Anti-Narkotika di bawah Kementerian Keamanan Publik Vietnam berkoordinasi dengan unit-unit yang kompeten dan otoritas lokal dalam menyelidiki kasus-kasus perdagangan narkoba transnasional di sepanjang perbatasan Vietnam-Laos dan menangkap pelanggar dan pengedar narkoba. Laos kemudian meningkatkan patroli di perbatasan Vietnam di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan narkoba, dan meningkatkan kerja sama dengan Vietnam untuk memerangi perdagangan narkoba¹⁴².

Kerja sama antara Indonesia dan Vietnam tidak hanya akan menggunakan patroli maritim seperti dalam joint patrol tetapi juga patroli perbatasan dalam kolaborasi lintas batas negara. Patroli di laut dan darat dilakukan oleh berbagai instansi untuk menjaga bangsa dan mencegah kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan dan kegiatan kriminal lainnya. Patroli ini sering dilakukan oleh militer dan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas manusia, dan untuk melarang orang yang melanggar hukum dan kargo yang mendekati perbatasan. Nantinya, kedua negara akan bekerja sama

¹⁴² J. Laos Lipes, *to Step Up Patrols on Vietnam Border Amid Drug Trafficking Spike*, Radio Free Asia: <https://www.rfa.org/english/news/laos/border-03222017174440.html> (diakses pada 20 Mei 2023)

dengan Tentara di masing masing negara yang akan bertugas di laut dan darat¹⁴³.

Dalam strategi *Joint Force* ini, Indonesia dan Vietnam mengadopsi kedua strategi yang biasanya dilakukan oleh negara maritim dan negara daratan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara maritim sementara Vietnam adalah negara *mainland* atau daratan. Strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba biasanya dilakukan dengan sesama negara maritim atau sesama negara *mainland*. Sesama negara maritim akan melakukan strategi *Maritime Patrol* yaitu patroli di lautan dengan berkeliling di lautan yang dekat dengan perbatasan. Sementara negara *mainland* akan melakukan strategi *Cross Border Collaboration* yang dilakukan di perbatasan darat yang memisahkan kedua negara. Oleh karena itu, perjanjian ini sangat unik karena menyatukan dua negara yang berbeda.

Indonesia dan Vietnam menggabungkan strategi *Maritime Patrol* dan *Cross Border Collaboration* dengan cara melibatkan BNN, MPS, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Vietnam's People Navy, Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Vietnam. Patroli akan diadakan dua kali yaitu di laut dan darat. Kedua negara akan melakukan

¹⁴³ Humas BNN. (2022, Desember 22). *Gelar Bilateral Meeting, BNN RI-MPS Vietnam Tingkatkan Kerja sama Perang Melawan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/gelar-bilateral-meeting-bnn-ri-mps-vietnam-tingkatkan-kerja/> (diakses pada 25 Mei 2023)

pertukaran personil untuk melakukan kedua patroli tersebut di sekitar perbatasan masing-masing mengingat jarak kedua negara yang juga tidak terlalu dekat. Harapan dari strategi ini adalah kedua negara bisa mempunyai kekuatan pencegahan perdagangan ilegal narkoba yang sama kuatnya baik di laut seperti negara *maritime* lainnya maupun di darat seperti negara *mainland* yang lain sehingga nantinya bisa tidak hanya melindungi kedua negara namun juga wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Selain melakukan patroli, kedua negara juga rencananya akan memperkuat laboratorium dengan strategi *Capacity Building*.

d) *Capacity Building*

Dalam Memorandum Saling Pengertian, poin ketujuhnya berbunyi

“Capacity-building, training as well as the exchange of visits of experts from the Parties in pursuance of the terms of cooperation under this MoU”¹⁴⁴.

Poin ini memuat bukti bahwa keduanya melakukan strategi capacity building atau peningkatan kapasitas yang termasuk pertukaran tenaga ahli dan pelatihan bersama.

Deputi Hukum dan Kerja sama BNN Republik Indonesia, Irjen Pol.

Drs. Agus Irianto mengumumkan bahwa Badan Pemberantasan

¹⁴⁴ BNN dan MPS, *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors*, 2022

Narkoba memiliki beberapa fasilitas di tingkat internasional, antara lain Pusat Rehabilitasi Lido, Pusat Laboratorium Narkoba, Pusat Pengembangan Personel dan Unit Deteksi K9 yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan petugas yang bertanggung jawab dalam mencegah Perdagangan narkoba di Vietnam. Bagi direktur MPS Vietnam, Le Quoc Hung, kerja sama dalam peningkatan kapasitas sangat penting. Menurutnya, Vietnam dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru melalui pengembangan dan rehabilitasi laboratorium secara ekstensif bersama Indonesia¹⁴⁵.

Peningkatan kapasitas Indonesia dan Vietnam mengacu pada upaya yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, lembaga, dan sumber daya individu, organisasi, dan komunitas di kedua negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi berbagai tantangan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan mencapai tujuan sosial-ekonomi mereka. Ada langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam peningkatan kapasitas, namun Indonesia dan Vietnam baru melakukan langkah pertama yaitu:

1. *Assessment*

Langkah penilaian adalah langkah melakukan penilaian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan khusus dalam rangka mencegah perdagangan narkoba. Langkah ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang langsung berwenang dalam hal perdagangan narkoba di

¹⁴⁵ Op.cit

masing-masing negara. Pemerintah Indonesia dan Vietnam melalui BNN dan MPS bekerja sama untuk menemukan kebutuhan tersebut. Sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, Indonesia dan Vietnam menyadari bahwa kebutuhannya terletak pada laboratorium dan pusat rehabilitasi yang mumpuni. Indonesia memiliki Pusat Rehabilitasi Lido, Pusat Laboratorium Narkoba, Pusat Pengembangan Personel dan Unit Deteksi K9 yang akan berguna dalam peningkatan kapasitas bersama Vietnam.

Pusat Rehabilitasi Lido adalah pusat rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang yang berlokasi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Lido, Kab. Bogor, Indonesia. Tempat ini juga dikenal sebagai Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), yang merupakan pusat rujukan nasional untuk rehabilitasi narkotika di Indonesia¹⁴⁶. Pusat ini didirikan pada 31 Oktober 1974, dan pada awalnya ditujukan untuk mendidik remaja nakal dan pekerja seks komersial. Baru kemudian pada 1985 dijadikan sebagai tempat rehabilitasi para pengguna narkotika dan remaja nakal. Pusat ini menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan dianggap sebagai cara yang baik untuk membantu proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika. Pusat ini menggunakan metode Komunitas Terapi atau *Therapeutic Community* (TC) untuk rehabilitasi sosial, yang meliputi konseling individu, terapi

¹⁴⁶ BNN, *Indonesia Drug Reports 2022*, PUSLITDATIN BNN

kelompok, dan bimbingan spiritual. Program rehabilitasi sosial berlangsung selama enam bulan dan memiliki kapasitas 500 orang¹⁴⁷

Selain menyebutkan Pusat Rehabilitasi, BNN dan MPS juga membahas Pusat Laboratorium Narkotika. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, BNN mempunyai tugas mengembangkan dan mengawasi Laboratorium Narkotika dan Prekursornya. Pusat Laboratorium Narkotika BNN Indonesia adalah unit pendukung teknis untuk aspek laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia. Laboratorium ini bertanggung jawab untuk melakukan tes dan analisis terhadap narkotika dan prekursor narkotika, serta memberikan dukungan teknis kepada lembaga penegak hukum dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan terkait narkoba¹⁴⁸. Puslab BNN bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap sampel obat yang disita oleh lembaga penegak hukum dan memberikan keterangan ahli dalam kasus pengadilan terkait dengan pelanggaran narkoba. Laboratorium ini juga melakukan penelitian tentang narkoba jenis baru dan yang baru muncul untuk membantu BNN mengembangkan strategi pencegahan narkoba yang efektif¹⁴⁹.

Selanjutnya, Pusat Pengembangan Personel BNN Indonesia (PPSDM BNN) adalah pusat pengembangan sumber daya manusia

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ BNN, *Indonesia Drug Reports 2022*, PUSLITDATIN BNN

¹⁴⁹ Ibid

Badan Narkotika Nasional (BNN). PPSDM bertanggung jawab untuk memberikan program pelatihan dan pendidikan kepada personel BNN untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang pencegahan narkoba dan penegakan hukum. Pusat ini menawarkan berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan dasar untuk rekrutan baru, pelatihan khusus untuk penyelidik dan analis, dan program pengembangan kepemimpinan untuk perwira senior.

Ada juga Unit Deteksi K9 merupakan unit Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) yang menggunakan anjing terlatih untuk mendeteksi narkoba dan zat ilegal lainnya. Unit K9 bertanggung jawab membantu BNN dalam upaya penegakan hukum narkoba dengan melakukan pengeledahan dan penyitaan obat-obatan terlarang dan materi terkait narkoba. Unit ini merupakan bagian dari Sub-Direktorat Penindakan, Direktorat Penindakan dan Pengejaran, Deputi Pemberantasan, BNN. Unit K9 dilatih untuk mendeteksi berbagai jenis narkoba, termasuk heroin, kokain, dan metamfetamin, dan sering digunakan di bandara, pelabuhan, dan titik masuk lainnya untuk mencegah penyelundupan narkoba ke Indonesia¹⁵⁰. Semua tempat ini direncanakan akan digunakan untuk peningkatan kapasitas Indonesia dan Vietnam

¹⁵⁰ Y.S. Wijaya, (2022, Maret 8), *Pelatihan Unit Deteksi K9 di Lido Bogor*, Republika: <https://visual.republika.co.id/berita/r8fgyc314/pelatihan-unit-detekisi-k9-di-Lido-bogor> (diakses pada 1 Juni 2023)

Dari lima tahap dalam strategi *Capacity Building*, Indonesia baru menyelesaikan langkah pertama yakni *Assesment*. Kedua negara dalam langkah ini lalu menentukan tempat *Capacity Building* akan dilakukan. Keempat tempat yang direncanakan akan menjadi lokasi strategi *Capacity Building* ini adalah Pusat Rehabilitasi Lido, Pusat Laboratorium Narkoba, Pusat Pengembangan Personel dan Unit Deteksi K9 yang semuanya berada di Indonesia. Vietnam nantinya akan menempatkan personel yang terlatih untuk mengajarkan dan membantu peningkatan tempat-tempat ini tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan para tenaga ahli mereka.

e) ***Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control***

Pada MoU Indonesia dan Vietnam tepatnya pada poin 8 yang berbunyi:

*“Strengthen cooperation and exchange views at multilateral forums on drug control”*¹⁵¹.

Poin tersebut menjelaskan bahwa Indonesia dan Vietnam juga harus ikut andil dalam forum multilateral. Forum multilateral yang didalamnya bergabung Indonesia dan Vietnam contohnya seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), United Nations (UN), dll. ASEAN memiliki Rencana Kerja ASEAN untuk

¹⁵¹ BNN dan MPS, *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors*, 2022

Mengamankan Masyarakat Terhadap Obat-obatan Terlarang untuk 2016-2025 (*Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs for 2016-2025*) dan PBB memiliki yang memiliki Komisi Narkotika (*United Nations on Drug Crime*) yang bekerja untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam pengendalian narkoba.

Rencana Kerja ASEAN untuk Mengamankan Masyarakat Terhadap Obat-obatan Terlarang untuk 2016-2025 adalah strategi yang dikembangkan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi kegiatan obat-obatan terlarang dan mengurangi konsekuensi negatifnya terhadap masyarakat di negara-negara anggota ASEAN. Tujuan akhir dari rencana kerja ini adalah untuk mencapai "ASEAN Bebas Narkoba" melalui pengurangan yang signifikan dan berkelanjutan dalam budidaya tanaman ilegal, pembuatan dan perdagangan gelap obat-obatan terlarang dan kejahatan terkait narkoba, dan prevalensi penggunaan obat-obatan terlarang. ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan rencana kerja, dan didukung oleh lima kelompok kerja. Rencana kerja tersebut merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja ASEAN sebelumnya tentang Pemberantasan Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkoba Ilegal untuk 2009-2015¹⁵².

¹⁵² International Drug Policy Consortium. (2016, November 2), *The ASEAN Work Plan on securing communities against illicit drugs 2016-2025*. <https://idpc.net/publications/2016/11/the-asean-work-plan-on-securing-communities-against-illicit-drugs-2016-2025> (diakses pada 13 Mei 2023)

Baik Indonesia maupun Vietnam berperan dalam Rencana Kerja ASEAN untuk Mengamankan Masyarakat dari Narkoba untuk 2016-2025. Pada pertemuan terakhir ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matter, Indonesia dan Vietnam aktif dalam diskusi terkait kontrol narkoba¹⁵³. Mengenai Rencana Kerja ASEAN, Vietnam berkontribusi pada implementasi rencana kerja melalui tindakan nyata. Vietnam telah mengamandemen dan melengkapi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Narkoba untuk secara efektif menanggapi perubahan dalam kejahatan narkoba; memberikan prioritas tinggi untuk mencegah perdagangan narkoba lintas batas ilegal melalui darat, jalur air, dan udara; menyebarluaskan program anti-narkoba; Diversifikasi model rehabilitasi untuk pecandu narkoba dan secara ketat mengendalikan kegiatan terkait narkoba ilegal. Indonesia dibantu oleh Sekretariat ASEAN, meninjau kemajuan jangka menengah dan pencapaian ASEAN mengamankan masyarakat dari obat-obatan terlarang 2016-2025 yang akan memberikan arahan dan bimbingan untuk lebih efektif dalam kerja sama regional dalam pengendalian narkoba¹⁵⁴.

Pada UNODC, kedua negara adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah bekerja dengan Kantor Narkoba dan Kejahatan PBB (*UN Office of Drugs and Crime*) untuk memerangi perdagangan dan

¹⁵³ https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/ADOPTED_7th-AMMD-Chairmans_Statement.pdf

¹⁵⁴ Badan Narkotika Nasional RI, Indonesia Drug Reports 2022, PUSLITDATIN BNN

penyalahgunaan narkoba. Vietnam telah berhasil mengendalikan rute perdagangan narkoba melintasi perbatasannya dengan Tiongkok, Kamboja, dan Laos dengan dukungan kantor regional Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan¹⁵⁵ Sementara, Indonesia telah bekerja sama dengan PBB untuk mengembangkan program pencegahan narkoba dan mereformasi kebijakan narkoba global. UNODC telah menerapkan beberapa inisiatif pengendalian narkoba di Indonesia, termasuk memberikan bantuan teknis dan saran tentang masalah narkoba dan kejahatan yang mempengaruhi negara melalui Kantor Proyek Jakarta.¹⁵⁶

Baik Indonesia dan Vietnam senang berdiskusi dengan forum multilateral yang bisa membuat mereka berbagi pandangan. Strategi ini memudahkan Indonesia dan Vietnam untuk saling mengerti dengan melakukan pertukaran pandangan terkait forum multilateral juga menyatukan pandangan akan seperti apa strategi mereka kedepannya. Indonesia dan Vietnam bukan warga baru dalam forum multilateral diatas, mereka sudah lama berdiskusi dalam forum. Namun, dengan adanya kerja sama ini, mereka bisa saling berdiskusi secara pribadi terkait keputusan yang ada di forum multilateral yang mereka ikuti. Ibaratnya, dengan adanya kerja sama ini, kedua negara

¹⁵⁵ Doran, W. Rethinking Indonesia's 'War on Drugs'. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2020/01/rethinking-indonesias-war-on-drugs/> (diakses pada 25 Mei 2023)

¹⁵⁶ Arif Arifin, Ida Widianingsih, and Heru Nurasa. "An Integrated Public-Private Partnership System for Covering Narcotics Addiction Treatment Centre: a Case Study of Anti-Narcotics Zones in Indonesia." *International Conference on Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. Atlantis Press, 2019.

akan menjadi teman yang saling bertukar pikiran tentang apa yang sudah mereka pelajari di forum bersama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam dalam Strategi Pencegahan Perdagangan Ilegal Narkoba di Kawasan Lintas Batas Wilayah Asia Tenggara adalah pengembangan strategi Indonesia-Vietnam sebagai negara tujuan dan transit narkoba di Asia Tenggara juga sekaligus sebagai negara maritim dan negara daratan yang pada awalnya Indonesia menggunakan Strategi Nasional *Maritime Patrol*, begitupun dengan Vietnam yang menerapkan Strategi Nasional *Controlling Supply*. Kemudian menyatukan kekuatan dan menerapkan strategi bilateral *Mutual Visit, Drug Supply and Demand Reduction, Exchanging Information & Experience, Joint Force, Capacity Building* dan *Cooperation and Exchange Views at Multilateral Forums on Drug Control*. Dari sekian banyak strategi yang sudah direncanakan ini, pengimplementasian sudah berdasarkan MoU tetapi baru memasuki tahap awal atau perencanaan dikarenakan belum adanya bilateral meeting atau agenda mutual visit tahunan yang baru akan dilakukan pada Desember 2023.

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sajikan sebelum adanya kerja sama, Indonesia dan Vietnam menerapkan strategi pencegahan perdagangan narkoba nasional yang bertumpu pada jenis negaranya jika dihitung dari wilayah mayoritas. Indonesia yang merupakan negara

maritime dan salah satu negara destinasi narkoba di Asia Tenggara mengembangkan Strategi *Maritime Patrol* yang merupakan strategi yang mengutamakan penjagaan di wilayah laut. Strategi ini merupakan langkah pintar yang dilakukan Indonesia mengingat mayoritas wilayah Indonesia adalah laut. Tetapi kemudian strategi ini dirasa kurang efektif karena walaupun laut adalah wilayah besar, ancaman dari daratan juga bisa muncul. Mengingat wilayah Indonesia yang daratan juga luas sehingga menyulitkan pencegahan perdagangan ilegal narkoba, Indonesia kemudian menyadari bahwa ada sebuah negara daratan (*mainland*) yang juga berbatasan dengan laut china selatan dan pusat narkoba segitiga emas yang terbesar di Asia Tenggara yaitu Vietnam.

B. Saran

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Barangkali mungkin ada beberapa informasi yang kurang lengkap atau hasil analisis yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Kemudian, penulis berharap dari penelitian ini akan ada penelitian-penelitian lanjutan berdasarkan gap yang telah dibuat. Dari penelitian ini, penulis baru bisa meneliti tahap awal yang dilakukan oleh Indonesia-Vietnam dalam menerapkan strategi pencegahan perdagangan ilegal narkoba. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu dalam beberapa tahun kedepan, strategi ini akan mengalami peningkatan sehingga penulis berharap para peneliti selanjutnya bisa membahas terkait hal ini.

Berikutnya, saran tambahan dari penulis pada para peneliti atau penulis yang kedepannya memiliki ketertarikan yang sama dengan topik ini adalah ada beberapa gap yang mungkin bisa ditelusuri lebih dalam, mulai dari temuan-temuan baru penulis seperti kerja sama antara negara *maritime* dan *mainland*, poin terakhir dari MoU yang berbunyi ruang lingkup lainnya yang masih belum dibahas dan atau masih banyak lagi. Penulis berharap penelitian ini bukan hanya bermanfaat untuk penulis tetapi juga pada para pembaca sekalian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- David, F. R. (2011). *Strategic management concepts and cases*. Prentice hall.
- Eade, D. (1997). *Capacity-building: An approach to people-centred development*. Oxfam.
- International Monetary Found. (2021). *SELECTED DECISIONS and Selected Documents of the International Monetary Fund 42nd Issue*. Washington
- Luong, H. T. (2019). *Transnational drug trafficking across the Vietnam–Laos border*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Ott, R. L., & Longnecker, M. T. (2015). *An introduction to statistical methods and data analysis*. Cengage Learning.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*, 2nd Ed. Newbury Park: CA, Sage.
- Stefanov, R., & Mineva, D. (2017). *National and Bilateral Agreements and Memoranda of Understanding to Tackle Undeclared Work*. Utrecht, the Netherlands: European Platform Undeclared Work.
- Sugiyono, P. Dr.,(2007), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Thayer, C. A. (2001). Developing Multilateral Cooperation. *Comparative Connections*, 3(3), 63-72.

ARTIKEL JURNAL

- ACE, S. (2022). Future Engagement with the Taliban on Drug Control and Organised Crime—mapping the Taliban’s views, international options and alternative approaches.
- Ahmed, S. R., Chand, R., Kumar, S., Mittal, N., Srinivasan, S., & Rajabzadeh, A. R. (2020). Recent biosensing advances in the rapid detection of illicit drugs. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 131, 116006.
- Ali, A. M., & Yusof, H. (2011). Quality in qualitative studies: The case of validity, reliability and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1/2), 25-64.

- Arifin, A., Widianingsih, I., & Nurasa, H. (2019, November). An Integrated Public–Private Partnership System for Covering Narcotics Addiction Treatment Centre: a Case Study of Anti–Narcotics Zones in Indonesia. In *International Conference on Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)* (pp. 181-186). Atlantis Press.
- Badan Narkotika Nasional RI. Indonesia Drug Reports 2022. PUSLITDATIN BNN
- Barata, Fausta Ari. "The implementation sea toll and supply chain in Indonesia development as maritime country." *Jurnal Mantik* 4.4 (2021): 2622-2628.
- Banerjea-Brodeur, N.P. (2005). *Advance Passenger Information/Passenger Name Record : privacy rights and security awareness*.
- Camp, W. (2001). Formulating and evaluating theoretical frameworks for career and technical education research. *Journal of Vocational Education Research*, 26(1), 4-25.
- Church, M. C. (2005). The conceptual and operational definition of quality of life: A systematic review of the literature. *Diss. Texas A&M University*.
- Cutcliffe, J. R., & McKenna, H. P. (1999). Establishing the credibility of qualitative research findings: the plot thickens. *Journal of advanced nursing*, 30(2), 374-380.
- Damanik, G. R. (2022). Pengaruh Kerja sama Bilateral Indonesia Dan Laos Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Di Bidang Narkotika Dan Psikotropika. *Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Dirhamsyah, D., Umam, S., & Arifin, Z. (2022). Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing. *Ocean & Coastal Management*, 229, 106304.
- Drisko, J. W. (1997). Strengthening qualitative studies and reports: Standards to promote academic integrity. *Journal of social work education*, 33(1), 185-197.
- Giommoni, L., Berlusconi, G., & Aziani, A. (2022). Interdicting international drug trafficking: a network approach for coordinated and targeted interventions. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 28(4), 545-572.
- Gunawan, R., Adriyanto, A., & Zaini, A. (2020). Sinergitas instansi maritim dalam rangka penanggulangan penyelundupan narkoba di Pantai Timur Sumatera Utara. *Strategi Pertahanan Laut* 6.2.
- Harper, L., Powell, J., & Pijl, E. M. (2017). An overview of forensic drug testing methods and their suitability for harm reduction point-of-care services. *Harm reduction journal*, 14(1), 1-13.

- Harpiandi, N. M. (2019). Kerja sama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Ekonomi Digital . *Diss. Universitas Komputer Indonesia*.
- Herindrasti, V. L. (2018). *Indonesia Initiative In Combating And Preventing Drugs Abuse: From "Criminalization" To "Decriminalization" Policy*.
- Hieu, Dang Minh, et al. "Facing drug addiction: Vietnam's struggle with opioids." *Drug Science, Policy and Law* 7 (2021): 20503245211034934.
- Hocor, S. (2022). Regulation Of The Use Of Cctv As A Crime Prevention Technique. *Obiter*.
- Huyen, T. Q. (2019). International cooperation to prevent and combat transnational drug trafficking at border locations: A case study of Vietnam. *JL Pol'y & Globalization* 85 , 206.
- Kramer, E., & Stoicescu, C. (2021). An uphill battle: a case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia. *International Journal of Drug Policy* 92, 103265.
- Kristianto, A. A., & Tamsyah, I. (2021). Kerja sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dengan The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkotika Di Indonesia (2015-2020). *Diss. Sriwijaya University*.
- Leechaianan, Y., & Longmire, D. R. (2013). The use of the death penalty for drug trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A comparative legal analysis. *Laws*, 2(2), 115-149.
- Legrand, T., & Leuprecht, C. (2021). Securing cross-border collaboration: transgovernmental enforcement networks, organized crime and illicit international political economy. *Policy and Society*, 40(4), 565-586.
- Lestari, Y., Lohalo, G. O., Diur, N. K., Mushinda, B. N., Mbumba, V. M., Kianga, S. M., & Minga, P. N. (2022). Security Cooperation between China and Indonesia to Address Maritime Security Threats. *Open Journal of Political Science*, 12(4), 534-555.
- Lijun, S. (2006). China-ASEAN Cooperation Against Illicit Drugs from The Golden Triangle. *Asian Perspective Volume 30, Number 2*.
- Luong, H. T. (2015). Transnational drugs trafficking from West Africa to Southeast Asia: A case study of Vietnam. *Journal of Law and Criminal Justice*, 3(2), 37-54.
- Luong, H. T., (2019). Drug Trafficking Across Vietnam's Borderlands. *Transnational Drug Trafficking Across the Vietnam-Laos Border*, 27-52.

- Luong, H. T. (2020). Transnational crime and its trends in South-East Asia: A detailed narrative in Vietnam. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(2), 88.
- Luong, H. T., Hoang, L. T., Le, T. Q., Hoang, T. A., Vu, M. T., Tran, H. Q., & Thomson, N. (2021). 'We realised we needed a new approach': Government and law enforcement perspectives on the implementation and future of the drug decriminalisation policy in Vietnam. *International Journal of Drug Policy*, 87, 102990.
- Marnani, C. S., Rumambi, F. J., & Simatupang, H. (2021). Analysis of Connectivity Indonesia's Maritime Global Axis Policy with One World One Belt Road China. *Journal Online of Indonesian Defense University*, 1(11), 1-17.
- Martin, R., Leksono, A. S., Widagdo, S., & Nuh, M. (2021). A Review of Maritime Patrol Aircraft Role in Supporting Indonesian Maritime Security Operations. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*.
- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews. *Qualitative research*, 20(2), 160-173.
- Newman, I., Benz, C. R., & Ridenour, C. S. (1998). *Qualitative-quantitative research methodology: Exploring the interactive continuum*. SIU Press.
- Pangestu, M. L. (2016). *Global Maritime Axis Under Jokowi: The Opportunities And Challenges For Indonesia's National Security Interest* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Prasetya, M. N. (2018). Regional government policy in preventing illegal drug trade case study: North Sumatera. *Journal of Islamic World and Politics* 2.1, 189-204.
- Prayuda, R., & Warsito, T. (2020). Problems faced by ASEAN in dealing with transnational drug smuggling in Southeast Asia region. *Foresight* 23.3, 353-366.
- Priambada, S., & Priambada, B. (2014). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University.
- Ramelan, S. T., & Situmeang, N. (2022). Kerja Sama Indonesia-Thailand Dalam Pemberantasan Narkoba Menuju Drug-Free Asean 2015. *Moestopo Journal Of International Relations* 2.2, 160-173.
- Rifqi, M., & Bangun, E. (2020). Drug Crime as a Threat to Indonesia's National Security. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(3), 386-402.

- Rugun, D. A. (2018). Analisa Kerja sama Safe Mekong Joint Operation Dalam Mengatasi Masalah Narkotika Di Wilayah Sungai Mekong Tahun 2011-2017. *Sarjana thesis*.
- Rumainur (2022). Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(1).
- Saragih, C., Nafa Sari, C., Nurtjahyo Moch, B., & Muslim, E. (2020, September). Adoption of Electronic Medical Record in Hospitals in Indonesia based on Technology Readiness and Acceptance Model. In *2020 The 6th International Conference on Industrial and Business Engineerin* (pp. 79-85).
- Setiaawan, I. B., Widiati, I., & Sudibya, D. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum* 2.3, 361-365.
- Slevin, E., & Sines, D. (1999). Enhancing the truthfulness, consistency and transferability of a qualitative study: utilising a manifold of approaches. *Nurse Researcher* (through 2013), 7(2), 79.
- Sudiarto, A. I. (2022). Kerja sama Bilateral Indonesia Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba (Tahun 2015-2020). *Diss. Universitas jendral Soedirman*.
- Tran, M. T. N., Dunne, M. P., Minh Le, G., Han, H. D., Nguyen, T. T., Luong, H. T., & Baker, P. (2022). Understanding Vietnam's drug policy for amphetamine-type stimulants misuse. *Harm Reduction Journal*, 19(1), 1-13.
- Tuan Truong, D., Duc Nguyen, B., Van Nguyen, O., Cong Pham, D., & Thanh Luong, H. (2020). Social norms and political constructions of drug use: A narrative story of Vietnam. *Cogent Social Sciences*, 6(1), 1838707.
- Verdinelli, S., & Scagnoli, N. I. (2013). Data display in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 12(1), 359-381.
- Wahyudin, Y. (2016). POTENSI BISNIS KELAUTAN DI NEGARA MARITIM POROS DUNIA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA (The Potency of Marine Business in the Pivot Maritime Country of the World toward Indonesian People Welfare).
- Willis, K., Anderson, J., & Homel, P. (2011). Measuring the effectiveness of drug law enforcement. *Trends and issues in crime and criminal justice*, (406), 1-7.
- Yunara, E. (2020). *The Effectiveness of Imprisonment and Fine Penalties for Narcotics Criminal Acts in Medan*. In *International Conference on Law*,

Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) (pp. 135-139). Atlantis Press.

WEBSITE

- Antara News. (2020, Juli 14). *Polda Bali tahan dua pengedar narkoba sindikat Vietnam-Malaysia-Indonesia*. Retrieved from AntaraBali: <https://bali.antaranews.com/berita/201990/polda-bali-tahan-dua-pengedar-narkoba-sindikata-vietnam-malaysia-indonesia>
- Association of Southeast Asian Nations. (2021, Oktober 14). The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (7th AMMD). Retrieved from Asean: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/ADOPTED_7th-AMMD-Chairmans_Statement.pdf
- Australian Embassy in Indonesia. Memorandum of Understanding to fight drug trafficking. Retrieved from: https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MRHAJM11_002.html
- Badan Narkotika Nasional RI. *Profil BNN*. Retrieved from BNN RI: <https://bnn.go.id/profil/>
- Badan Narkotika Nasional RI. Pusat Laboratorium Narkotika. Retrieved from Laboratorium BNN: <https://laboratorium.bnn.go.id/>
- Badan Narkotika Nasional RI. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Indonesia. Retrieved from PPSDM BNN: <https://ppsdmbnn.go.id/profil/>
- Badan Narkotika Nasional RI. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. Retrieved from Rehabilitasi BNN: <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/about>
- Carrier, T. (2023, Januari 19). *What are Bilateral Relations?* Retrieved from HistoricalIndex.org: <https://www.historicalindex.org/what-are-bilateral-relations.htm>
- Cheney-Peters, S. (2015, Juli 29). PATROLLING INTERNATIONAL SKIES: UNDERSTANDING JOINT AIR PATROLS. Retrieved from ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE: <https://amti.csis.org/patrolling-international-skies-understanding-joint-air-patrols/>
- Cliffs Notes. *Definitions of Crime*. Retrieved from CliffsNotes: <https://www.cliffsnotes.com/study-guides/criminal-justice/crime/definitions-of-crime>

- CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN. (2018, November 20). *Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân*. Retrieved from bocongan: <https://bocongan.gov.vn/gioi-thieu/bai-viet-gioi-thieu/vi-tri-chuc-nang-nhiem-vu-va-he-thong-to-chuc-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-30.html>
- Doran, W. Rethinking Indonesia's 'War on Drugs'. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2020/01/rethinking-indonesias-war-on-drugs/>
- Drug Enforcement Admin United States. (2003, November). *Vietnam: Country Brief -- Status in International Drug Trafficking*. Retrieved from United States government, Department of Justice: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/vietnam-country-brief-status-international-drug-trafficking>
- Dương, L. S. (2022, Oktober 16). *Bộ Công an là gì? Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Bộ Công an?* Retrieved from luật duong gia: <https://luatduonggia.vn/bo-cong-an-la-gi-chuc-nang-nhiem-vu-va-to-chuc-cua-bo-cong-an/>
- Ebbighausen, R. (2020, Mei 19). Is Southeast Asia's drug trade too big to control?. Retrieved from DeutscheWelle: <https://www.dw.com/en/is-southeast-asias-drug-trade-too-big-to-control/a-53500062>
- European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. *Drug trafficking*. Retrieved from Eurojust: <https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/drug-trafficking>
- Felbab-Brown, V. *Indonesia Field Report II – Bali High, Rainforest Low: The Illicit Drug Trade in Indonesia*. Retrieved from Brookings: <https://www.brookings.edu/research/indonesia-field-report-ii-bali-high-rainforest-low-the-illicit-drug-trade-in-indonesia/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Capacity Assessment*. Retrieved from FAO: <https://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/capacity-assessment/en/>
- Hassan, M. (2022, 28 September). *Research Approach – Types Methods and Examples*. Retrieved from ResearchMethod.Net: <https://researchmethod.net/research-approach/>
- Humas BNN. (2022, Desember 22). *BNN RI Teken MoU Dengan MPS Vietnam di Istana Bogor*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/bnn-ri-teken-mou-mps-vietnam-istana-bogor/>
- Humas BNN. (2022, Desember 22). *Gelar Bilateral Meeting, BNN RI-MPS Vietnam Tingkatkan Kerja sama Perang Melawan Narkoba*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/gelar-bilateral-meeting-bnn-ri-mps-vietnam-tingkatkan-kerja/>

- International Drug Policy Consortium. (2016, November 2). *The ASEAN Work Plan on securing communities against illicit drugs 2016-2025*. <https://idpc.net/publications/2016/11/the-asean-work-plan-on-securing-communities-against-illicit-drugs-2016-2025>
- Kurmala, A. (2021, Juni 6). *Police uncovered 19,229 drug cases in 2021*. Retrieved from Antara Indonesian News Agency: <https://en.antaranews.com/news/176750/police-uncovered-19229-drug-cases-in-2021>
- Kenji, A. (2022, Januari 15). *Vietnam's New Decree to Control Narcotic Substances and Precursors*. Retrieved from Envilience Asia: https://envilience.com/regions/southeast-asia/vn/report_5211
- Kenton, W. (2023, Mei 2). Memorandum of Understanding (MOU) Defined, What's in It, Pros/Cons, MOU vs. MOA. Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/m/mou.asp>
- Laleng, R. L. *Bea Cukai Batam dan Sejumlah Instansi Kolaborasi Gelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu*. Retrieved from TribunBatam: <https://batam.tribunnews.com/2021/09/15/bea-cukai-batam-dan-sejumlah-instansi-kolaborasi-gelar-operasi-laut-interdiksi-terpadu>
- Lipes, J. *Laos to Step Up Patrols on Vietnam Border Amid Drug Trafficking Spike*. Retrieved from Radio Free Asia: <https://www.rfa.org/english/news/laos/border-03222017174440.html>
- Manurung, H. (2020, Desember 2). Retrieved from Kike: <https://www.kike.or.id/2020/12/16/indonesia-vietnam-relations-challenge-to-se-asia-stability/>
- Marbun, J. (2015, Juni 25). *Indonesia, Vietnam to commemorate 60 years of diplomatic ties*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/nqib6d/indonesia-vietnam-to-commemorate-60-years-of-diplomatic-ties>
- McKenzie, B. (2022, Desember 16). *Indonesia: New medical records regulation — what's new?*. Retrieved from Lexology: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=17dd7433-66eb-4b50-ba24-72da24194f33>
- Michele Ford. (2018, September 19). *Capacity Building: The Key To Sustainable Movements*. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/forbesnonprofitcouncil/2018/09/19/capacity-building-the-key-to-sustainable-movements/?sh=51ffbdd7088>
- Ministry of Public Security of Socialist Republic of Vietnam. (2022, Desember 23). *Vietnam, Indonesia strengthen cooperation in illicit drug prevention and*

control. Retrieved from Ministry of Public Security Portal: <https://en.bocongan.gov.vn/articles/vietnam-indonesia-strengthen-cooperation-in-illicit-drug-prevention-and-control-t9625.html>

Ministry of Public Security of Socialist Republic of Vietnam. *Role, functions, missions and organizational structure of the People's Public Security Forces*. Retrieved from Ministry of Public Security Portal : <https://en.bocongan.gov.vn/about/role-functions-missions-and-organizational-structure-of-the-peoples-public-security-forces-t4337.html>

NIDA Research Studies in Baltimore. *Understanding Drug Use and Addiction*. Retrieved from National Institute on Drug Abuse: <https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/understanding-drug-use-addiction>

Ng, Kelly. (April 28). *Vietnam arrests 65 for drug smuggling in toothpaste tubes*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-65422591>

O'Connell, R. (2023, Maret 1). *Local Laws and Customs in Vietnam: Know Before You Go*. Retrieved from WorldNomads: <https://www.worldnomads.com/travel-safety/southeast-asia/vietnam/local-laws-in-vietnam>

O'Hare, Johnmichael. (2021, 31 Maret). *Using AI to overcome the challenges of investigating digital narcotics supply chains*. Retrieved from Lexipol: <https://www.police1.com/police-products/investigation/drug-enforcement-software/articles/using-ai-to-overcome-the-challenges-of-investigating-digital-narcotics-supply-chains-CB8DekvGssjJYcm7/>

Sajarwo, G. *Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba*. Retrieved from Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>

Shekhar, (2014, 7 November). *Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead*. Retrieved from Brookings: <https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/>

Stoicescu, C. (2019, 15 Oktober). *Drugs and drug policy*. Retrieved from Inside Indonesia: <https://www.insideindonesia.org/drugs-and-drug-policy>

Swaen, B. (2022, 2 Agustus). *What Is a Conceptual Framework? | Tips & Examples*. Retrieved from Scribbr: <https://www.scribbr.com/methodology/conceptual-framework/>

Syufiana, T. (2023, Maret 15). *Indonesia arrests 4 foreigners for alleged drug smuggling*. Retrieved from ABCNews:

<https://abcnews.go.com/International/wireStory/indonesia-arrests-4-foreigners-alleged-drug-smuggling-97873002>

The World Factbook, *Explore All Countries: Vietnam*. Retrieved from The World Factbook : <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/vietnam/>

Tran, M. T. N., Dunne, M. P., Minh Le, G., Han, H. D., Nguyen, T. T., Luong, H. T., ... & Baker, P. (2022). *Understanding Vietnam's drug policy for amphetamine-type stimulants misuse*. *Harm Reduction Journal*, 19(1), 1-13.

United Nations on Drug Crime. *Drug Laws/Individual Listing for INDONESIA*. Retrieved from UNODC:

<https://www.unodc.org/LSS/Country/DetailsLegalSystem?code=DLIL&country=ID>

United Nations on Drug Crime. *Drug trafficking*. Retrieved from UNODC:

<https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-3/key-issues/drug-trafficking.html>

United Nations on Drug Crime. *Indonesia: Counter transnational organized crime and illicit trafficking*. Retrieved from UNODC:

<https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html>

United Nations on Drug Crime. *Statement by the Head of Delegation of the Republic Indonesia. The 62nd Session of The Commission On Narcotic Drugs*.

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/2019_MINISTERIAL_SEGMENT/Indonesia.pdf

United Nations on Drug Crime. *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: latest developments and challenges*. 2020.

https://www.unodc.org/documents/scientific/ATS/2020_ESEA_Regional_Synthetic_Drug_Report_web.pdf

United Nations on Drug Crime. *The UNODC-NATO partnership: building capacity against drug trafficking*. Retrieved from UNODC:

<https://www.unodc.org/centralasia/en/news/the-unodc-nato-partnership-building-capacity-against-drug-trafficking.html>

United Nations Indonesia. (2021, Juni 22). *Methamphetamine Trafficking Has Surged in East and Southeast Asia, Despite COVID-19*. Retrieved from United Nations country team website of Indonesia:

<https://indonesia.un.org/en/132545-methamphetamine-trafficking-has-surged-east-and-southeast-asia-despite-covid-19>

United Nations Vietnam. (2021, Agustus 23). *Strengthening Border Management in Viet Nam to Counter Transnational Organized Crime*. Retrieved from United Nations country team website of Viet Nam: <https://vietnam.un.org/index.php/en/141258-strengthening-border-management-viet-nam-counter-transnational-organized-crime>

United States Department of Justice. *Principles of Effective Law Enforcement Leadership*. Retrieved from LedFBI: <https://leb.fbi.gov/articles/perspective/perspective-principles-of-effective-law-enforcement-leadership>

U.S. Department of Justice. (1979). *SEARCHING FOR DRUGS*. Retrieved from OjpGov: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/searching-drugs>

Vietnam News. (2020, November 28). Retrieved from Viet Nam News: <https://vietnamnews.vn/society/813650/new-ways-of-doing-things-in-the-fight-against-drugs.html>

Vu, B. T. (2022, Oktober 7). *How are illegal possession of drugs dealt with in Vietnam?* Retrieved from LawNet: <https://lawnet.vn/thong-tin-phap-luat/en/hinh-su/how-are-illegal-possession-of-drugs-dealt-with-in-vietnam-102903.html>

Widi, S. (2021, Februari 21). *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Wijaya, Y.S. (2022, Maret 8). *Pelatihan Unit Deteksi K9 di Lido Bogor*. Retrieved from Republika: <https://visual.republika.co.id/berita/r8fgyc314/pelatihan-unit-detekisi-k9-di-Lido-bogor>

Yuniar, R. W. (2022, November 14). *US pledges support for Indonesia's drone surveillance in tackling illegal fishing*. Retrieved from SouthChinaMorningPost: <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3199573/us-pledges-support-indonesias-drone-surveillance-tackling-illegal-fishing>